



**PENERAPAN KLAUSULA BAKU AKAD *MUDHARABAH*  
PADA BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TESIS**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**IRNA YATI POHAN**  
**HES.1902022004**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2022**

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRNA YATI POHAN

NIM : HES.12.005

Prodi :Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarja IAIN  
Batusangkar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: "**PENERAPAN KLAUSULA BAKU AKAD MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 11 April 2022

Yang membuat pernyataan



IRNA YATI POHAN

NIM HES.1902022004

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRNA YATI POHAN

NIM : HES.12.005

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarja IAIN  
Batusangkar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: "**PENERAPAN KLAUSULA BAKU AKAD MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 11 April 2022

Yang membuat pernyataan



IRNA YATI POHAN

NIM HES.1902022004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kemudahan bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Penerapan Klausula Baku Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

Shalawat beserta salam peneliti do'akan kepada Allah SWT agar disampaikannya kepada baginda 'Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu al-Our'an dan hadits agar umatnya tidak terjerumus ke dalam jurang kehinaan dan dosa.

Tesis ini peneliti susun untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Almamater serta untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Magister Syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian tesis ini, peneliti banyak mengalami kesulitan, namun berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Dengan demikian pada kesempatan ini peneliti sampaikan rasa cinta dan ucapan terimakasih yang tulus yang teristimewa kepada:

1. Kepada kedua orang tua peneliti, Ayah (H. Arifin Pohan) dan Ibu (Ratna Daulay) yang telah memberikan semangat dan kasih sayang yang begitu dalam kepada peneliti dan tidak pernah bosan memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti selama ini dan selalu memberikan solusi disetiap peneliti menghadapi suatu kendala, begitu juga dengan abang, kakak dan adek (Parmonangan Pohan, Muhammad Usnan Pohan, Nur Ainun Pohan, Agus Salim Pohan, Juliana Pohan, Ahmad Jalel Pohan, Hadi Adlin Pohan, Mas Tulen Hrp, Nora Yanti Rtg, Malim Saleh Smr, Irma Hrp, Ansor Srg

dan May Suryani Sihotang) yang telah memberikan doa dan dukungan selama ini.

2. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memberikan segala fasilitas pada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.
3. Dr. Hj. Farida Arianti, M. Ag, Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang tak bosan-bosannya memberikan nasehat dan semangat sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.
4. Dr. H. Rizal M.Ag., C.R.P sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat saran dan solusi kepada peneliti serta meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan: sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Dr. H. Rizak Fahlefi, S.Ag., M.S.I. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis, sehingga tesis ini terselesaikan dengan baik.
6. Dr. Elsy Renie, M.Ag. sebagai pembimbing II serta sebagai penasehat akademik yang telah memberikan nasehat saran dan solusinya kepada peneliti
7. Para dosen Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah mencurahkan berbagai ilmu pengetahuan agama dan umum kepada peneliti. sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Pembina dan Staf perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas dan meminjamkan buku-buku yang peneliti butuhkan dalam penelitian tesis ini.
9. Para sahabat Program Studi Hukum Ekonomi Pasca Sarjana IAIN Batusangkar BP 2019 yang selalu memberi support satu sama lain. Semoga kebersamaan kita dan persaudaraan kita selama ini tidak terpisah oleh jarak dan tidak hilang oleh waktu, selamat berjuang teman-teman semoga pertemuan kita setelah ini dalam keadaan sama-sama dalam keadaan sukses.

10. Lembaga Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah memberikan informasi tentang objek penelitian yang dibutuhkan peneliti.

11. Semua pihak yang terkait dalam membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis

Peneliti berdo'a semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah disisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, *aamiin aamiin yaa rabbal 'alamin*.

Peneliti sadar bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan dalam pembuatan tesis ini. Penulis juga berharap semoga penulisan tesis ini memberikan manfaat kepada kita semua dan dinilai sebagai ibadah oleh Allah swt. *amiin aamiin yaa rabbal 'alamin*.

Batusangkar, 11 April 2022



**Irna Yati Pohan**  
**Nim.1902022004**

**PEDOMAN  
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN**

**A. Konsonan**

Huruf Arab	Huruf latin	Keterangan	Huruf Arab	Huruf latin	Keterangan
ا	a	tidak dilambangkan	ض	<u>d</u>	de dengan garis di bawah
ب	b	be	ط	<u>t</u>	te dengan garis di bawah
ت	t	te	ظ	<u>z</u>	zet dengan garis di bawah
ث	ts	te dan es	ع	`	Koma terbalik di atas hadap kanan
ج	j	je	غ	gh	ge dan ha
ح	<u>h</u>	h dengan garis bawah	ف	f	Ef
خ	kh	ka dan ha	ق	q	Ki
د	d	de	ك	k	Ka
ذ	dz	de dan zet	ل	l	El
ر	r	er	م	m	Em
ز	z	zet	ن	n	En
س	s	es	و	w	We
ش	sy	es dan ye	ه	h	Ha

ص	ṣ	es dengan garis di bawah	ء	‘	Apostrof
			ي	ye	Ye

## B. Vokal Panjang

Tanda vokal arab	Tanda vokal latin	keterangan
اَ	â	a dengan topi di atas
إِ	î	i dengan topi di atas
أُ	û	u dengan topi di atas

## C. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan kosonan ganda, *dhammah*, dan dalam bahasa Arab dengan ( ّ ).

## D. Kata Sandang

Kata sandang (*al*) ditulis dengan huruf kecil, seperti bacaan *al-mudarris*, kecuali jika terletak pada: 1). Permulaan kalimat, seperti: “*Al-‘Arabiyyah....*”, 2). Awal nama diri, seperti: “*Al-Bayhaqi.....*”, dan 3). Judul buku, seperti: *Al-Kailany*.

## E. Ta’ Marbûtah

Setiap *ta marbûtah* ditulis dengan /h/, jika kata tersebut berdiri sendiri, seperti: *al-ma’rifah*. Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* diikuti oleh kata sifat, seperti: *al-jumlah al-muta’addidah* dan *ta marbûtah* pada dua kata yang bacaannya terpisah, seperti: *Nazariyyah al-Wahdah*

## F. Daftar Singkatan

DLA : *Durûs al-Lughah al-‘Arabiyyah*

Cet : Cetakan

Ed : *Editor*

h. : Halaman  
t.p : Tanpa Penerbit  
t.th : Tanpa Tahun

### Abstrak

**IRNA YATI POHAN. 2022. NIM 1902022004.** Judul tesis “**Penerapan Klausula Baku Akad *Mudharabah* Pada Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”. Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan klausula baku pada pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dan untuk menganalisis apakah pembiayaan akad *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia telah memenuhi prinsip syariah sebagaimana ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melalui pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian secara langsung dilakukan ke lapangan bagaimana penerapan klausula baku dalam akad *mudharabah* Bank Syariah Indonesia ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah bahwa dalam akad *mudharabah* yang dilaksanakan oleh Bank Syariah di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah berbentuk klausula baku, karena semua aturan ditetapkan oleh sepihak termasuk keharusan mengambil pembiayaan cicilan emas yang mengikuti akad *mudharabah*. Dimana nasabah mempunyai dua pilihan yakni *take it or leave it*, sedangkan besar cicilan emas yang diikuti tidak berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*. Secara administrasi, rukun dan syarat akad tersebut telah sesuai Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi asas-asas bertransaksi dalam hukum ekonomi belum terlaksana sepenuhnya. Dimana nasabah diharuskan mengambil suatu produk tambahan yang tidak diperlukan (tidak berkaitan) dengan akad *mudharabah*, dan ini merupakan suatu beban baru bagi nasabah.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KATA PENGANTAR..... i**

**PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN..... iv**

**ABSTRAK ..... vi**

**DAFTAR ISI.....vii**

**DAFTAR TABEL ..... x**

**DAFTAR GAMBAR..... xi**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 7

C. Pertanyaan Penelitian ..... 8

D. Tujuan Penelitian ..... 8

E. Manfaat dan Luaran Penelitian ..... 8

F. Defenisi Operasional..... 9

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Akad .....12

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad.....12

2. Rukun dan Syarat Akad .....13

3. Tujuan Akad.....15

4. Asas Berakad Dalam Islam .....15

5. Kekuatan kebebasan kehendak dalam berakad .....21

B. <i>Mudharabah</i> .....	22
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	22
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	24
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	27
4. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i> .....	33
C. <i>Mudharabah Mutanaqishah</i> .....	34
D. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Berdasarkan Akad Bagi Hasil.....	36
E. Perbankan Syariah di Indonesia .....	37
1. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah.....	39
2. Kegiatan Operasional Perbankan .....	40
3. Hubungan Antara Nasabah dan Bank Dalam Perjanjian .....	40
4. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dalam Perbankan Syariah.....	42
F. <i>Murabahah</i> .....	44
1. Pengertian <i>murabahah</i> .....	44
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i> .....	45
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	47
4. Ketentuan Umum <i>Murabahah</i> Dalam Perbankan.....	49
G. Perjanjian Baku .....	50
1. Pengertian Perjanjian Baku .....	51
2. Perjanjian Eksonerasi .....	54
H. Perjanjian Klausula Baku Dalam Perspektif Prinsip Syariah .....	57
I. Kajian Relevan .....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	69
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	69
C. Instrumen Penelitian.....	70
D. Sumber Data.....	71
E. Teknik Pengumpulan Data.....	71
F. Teknik Analisis Data.....	72
G. Teknik Keabsahan Data .....	72
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Gambaran Umum Bank Syariah Gunung Tua .....	74
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia.....	74
2. Struktur Organisasi BSI Gunung Tua .....	76
3. Lokasi Bank Syariah Gunung Tua .....	76
4. Kode Etik ( <i>Code of Conduct</i> ) BSI .....	77
B. Hasil Penelitian .....	79
1. Praktek klausula baku dalam akad <i>mudharabah</i> di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara .....	79
2. Akad pembiayaan <i>mudharabah</i> di Bank Syariah Indonesia menurut prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	91
C. Pembahasan.....	93
1. klausula baku dalam akad <i>mudharabah</i> di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.....	93
2. Akad pembiayaan <i>mudharabah</i> di Bank Syariah Indonesia menurut prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	105

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	109
B. Saran.....	109

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 data pihak yang bertransaksi pada pembiayaan <i>mudharabah</i> di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua .....	4
Tabel 2.1 Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	28
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	70
Tabel 4.1 syarat kelengkapan pembiayaan <i>mudharabah</i> di BSI Gunung Tua....	81
Tabel 4. 2 data nasabah cicil emas di BSI.....	89

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Gunung Tua .....	76
Gambar 4.2 Prosedur pembiayaan <i>mudharabah</i> di BSI Gunung Tua .....	80

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kerjasama pada perbankan syariah salah satunya akad *mudharabah*, yakni transaksi yang melakukan kegiatan bagi hasil suatu usaha yang timbul dari kerjasama antar pemilik modal dengan pengelola modal kemudian bagi hasilnya bentuk nisbah. Menurut Taaqi Usmani bahwa prinsip dasar bagi hasil itu meliputi (Susanti, 2020, hal. 28): bagi hasil merupakan partisipasi dalam kegiatan usaha, pemilik dana (*shahibul maal*) mesti ikut serta dalam menanggung risiko suatu kerugian usaha, para pihak boleh menentukan rasio keuntungan masing-masing, dengan syarat sesuai kesepakatan, kerugian yang ditanggung para pihak mesti sesuai proporsi investasi.

Dengan adanya akad atau transaksi tersebut perlu suatu perjanjian, yang merupakan *mu'ahadah ittifaq* yakni akad. Secara istilah bahasa indonesia perjanjian adalah kontrak, persetujuan ataupun perjanjian individu maupun kelompok yang mengikatkan seorang diri kepada orang lain (Pasaribu & K. Lubis, 2014, hal. 25). Menurut Ahmad Azhar Basir, bahwa akad merupakan ikatan antar ijab dan qabul, dimana ijab merupakan pernyataan yang disampaikan pihak pertama, sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua atas kerelaan dalam menerima suatu ikatan (Basyir, 2000, hal. 65).

Akad dapat diartikan suatu kesepakatan antar pihak yang berhubungan hukum atas suatu transaksi yang akan diperbuat atau tidak. Adapun klausul yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah tersebut mesti terhindar dari *maisir*, riba, haram maupun kezhaliman dan *gharar*, dari situ akan tercipta suatu lembaga yang bermanfaat bagi para pihak dan terhindar dari unsur eksploitasi antar pihak (Nurjannah, 2016, hal. 143).

Dalam lembaga keuangan syariah dibidang perbankan syariah harus beroperasi secara syariah, baik itu akad pembiayaan maupun penyimpanan dana mesti berlandaskan syariah. Sedangkan akad yang

ditunaikan harus kesukarelaan antar pihak bank dan dan nasabah dalam suatu lembaga perbankan syariah (Anshori, Pokok-Pokok Hukum perjanjian Islam di Indonesia, 2006, hal. 37). Sebagaimana dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa suatu produk maupun jasa yang ada dalam perbankan syariah mesti berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia kemudian dibentuk dalam Peraturan Bank Indonesia. Setiap produk perbankan syariah telah diatur dalam fatwa tentunya yang berkaitan dengan perjanjian yang berbasis syariah.

Perjanjian *mudharabah* antar bank dan nasabah mesti berprinsip syariah yang meliputi: suka sama suka ataupun saling rela sehingga tidak ada unsur keterpaksaan antar pihak, adanya kesepakatan, objek suatu perjanjian mesti bermanfaat bagi bank dan nasabah, Adil yakni tidak ada para pihak yang terzalimi ataupun merasa dirugikan (Utsman, 2002, hal. 44). Kerjasama dalam Perbankan Syariah sering menggunakan kontrak baku untuk mengikat kerjasamanya dan menghindari adanya kerugian antar pihak yang bekerjasama. Kontrak baku merupakan kontrak tertulis yang sudah dibakukan secara sepihak oleh pihak kreditur dengan klausul eksonerasi.

Adapun tujuan suatu kontrak dalam dunia bisnis guna untuk menghindari adanya kerugian terhadap pihak yang melakukan transaksi suatu bisnis. Tetapi fenomena yang terjadi adanya ketidakadilan dan ketidak seimbangan berkontrak dalam bentuk standard baku dengan mencantumkan klausul-klausul yang isinya cenderung berpihak kepada salah satu pihak yang bertransaksi. Dalam lingkungan pembiayaan di perbankan, contohnya adanya klausul yang ditekankan kepada nasabah supaya turut terhadap seluruh petunjuk dan peraturan bank, baik itu yang telah dibentuk maupun yang akan dibentuk dikemudian, ataupun klausul yang menghilangkan tanggungjawab bank terhadap kerugian nasabah sebagai akibat tindakan bank.

Pada dasarnya bank syariah dibidang pembiayaan sangat membantu masyarakat karena masyarakat dapat mengelola suatu usaha dengan keterbatasan modal, disamping itu pihak bank juga akan mendapatkan keuntungan juga (Laksamana, 2009, hal. 24). Maka dari itu, suatu keadilan dan keseimbangan dalam kontrak transaksi sangat berperan penting di setiap kegiatan ekonomi, apalagi dalam bidang kerjasama penting sekali untuk menghindari adanya kezhaliman hak para pihak bank dan nasabah.

Perkembangan yang semakin meningkat di era 4.0 kebutuhan juga semakin meningkat sedangkan pendapatan tidak sebanding dengan kebutuhan. Karena faktor keterbatasan ekonomi sebagian orang mencari peminjaman uang guna menambahkan modal atau membeli suatu barang, jadi mereka akan mencari jalan keluar untuk mencukupi modal dan memenuhi suatu kebutuhan dan keinginan keluarganya.

Sebagaimana pada Bank Syariah Indonesia yang berada di pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan satu-satunya bank syariah di kabupaten tersebut, yang diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021. Dalam menjalankan fungsi Bank Syariah Indonesia sebagai penyalur dana dibidang pembiayaan akad *mudharabah*, masyarakat cukup terbantu dalam penambahan modal usaha yang ingin ia kembangkan. Dalam proses transaksi pembiayaan, disamping itu ada juga suatu kemungkinan yang tidak sejalan dengan semestinya.

Dari hasil wawancara penulis dari pegawai bank bernama AD yang mempunyai jabatan sebagai marketing, bahwa pada tahun 2020 samapai dengan pertengahan 2021 pembiayaan akad *mudharabah* ditiadakan, Karena merupakan suatu dampak dari covid-19. Dimasa itu terlihat jelas bahwa masyarakat mengalami penurunan pendapatan bahkan ada sebagiannya menjadi bangkrut. Sehingga berkemungkinan bahwa masyarakat tidak akan mampu membayar angsuran dari pembiayaan tersebut. Setelah bulan Mei 2021 pembiayaan dibuka kembali karena

pendapatan masyarakat yang mempunyai usaha bisnis sudah mulai normal. Kemudian masyarakat mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Indonesia yang berada di Pasar Gunung Tua (AD, Wawancara, 17 November 2021).

Dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan akad *mudhrabah* ada dua pihak yang terkait didalamnya, yakni pihak bank dan nasabah. Berikut pihak-pihak yang melakukan pembiayaan akad *mudhrabah* di Bank Syariah Indonesia pasar Gunung Tua:

Tabel 1.1  
Data para pihak yang bertransaksi pada pembiayaan *mudharabah*  
Di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua

No.	Nama	Kedudukan
1.	AD	Pegawai bank
2.	RN	Pegawai bank
3.	YN	Pegawai bank
4.	HN	Pegawai bank
5.	AW	Nasabah
6.	EH	Nasabah
7.	AI	Nasabah
8.	UN	Nasabah
9.	AP	Nasabah
10.	NA	Nasabah

Data tersebut merupakan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa nasabah dan pihak Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.

Sebagaimana yang telah peneliti wawancarai bahwa setiap nasabah yang terlambat dalam pembayaran angsuran maka akan dikenakan denda

dalam hitungan hari. Sedangkan nasabah yang tidak mampu membayar angsuran akan diberikan surat somasi satu sampai tiga, apabila belum terlaksana juga pembayaran, maka akan dilakukan negosiasi antar pihak bank dan nasabah, kemudian jaminan didaftarkan ke pengadilan untuk pelelangan (AD, Wawancara, 17 November 2021).

Disamping pembiayaan yang dijalankan ada juga produk cicilan emas yang merupakan salah satu produk Perbankan Syariah Indonesia. Dalam proses pelaksanaannya pihak bank akan menyarankan pencicilan emas kepada pihak nasabah yang melakukan akad pembiayaan. Sedangkan dalam produk perbankan syariah bahwa cicilan emas merupakan salah satu pembiayaan *murabahah*, dari hasil wawancara dalam prakteknya, bahwa cicilan emas terlebih dahulu dilunasi, kemudian barang objek emas tersebut diserahkan kepada nasabah.

Sedangkan dalam teorinya bahwa akad pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan menyerahkan objek akad pada awal akad, kemudian sisa pembayarannya dilakukan dengan cara bertahap atau mencicil yakni satu kali dalam sebulan. Dalam OJK buku standar produk *murabahah*, "kepemilikan oleh nasabah diakui setelah bank menyerahkan obyek pembiayaan kepada nasabah setelah para pihak menyepakati *kontrak murabahah*" (OJK D. P., 2016 , hal. 26). Dapat dikatakan bahwa suatu penyerahan objek akad *murabahah* diserahkan pada penandatanganan akad kontak.

Dalam penetapan bagi hasil atas akad *mudharabah* tersebut pihak bank telah menetapkan diawal akad dari suatu modal, padahal dalam pengelolaan dana tersebut belum tentu berapa keuntungannya dan bahkan tidak tahu dibelakang adanya suatu kerugian. Hasil wawancara peneliti dari seorang pegawai bank bernama HN bahwa persentas bagi hasil dalam akad pembiayaan *mudharabah* adalah 70% :30% yakni 70 untuk bank dan 30% untuk pengelola dana (nasabah) (HN, Wawancara, 27 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dari tiga orang nasabah di lapangan, bahwa para nasabah yang melakukan pembiayaan akad *mudharabah* di

Bank Syariah Gunung Tua adalah suatu kebutuhan mereka untuk mengembangkan suatu usaha masing-masing. Adapun bentuk usaha yang mereka kembangkan ada berbagai macam bentuk, yakni: usaha restoran, usaha bengkel, dan usaha dagang kebutuhan sehari-hari masyarakat (kalontong). Dalam proses transaksi pembiayaan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti: foto copy KTP, KK, surat nikah, foto copy pembayaran pajak, pas foto dan lain sebagainya (UN, NA & AW, Wawancara 11 Oktober 2022).

Selain itu, nasabah juga merasa diharuskan untuk mengikuti cicilan emas dengan menggunakan akad *murabahah*, sehingga nasabah terpaksa untuk mengikuti cicilan emas dengan beranggapan bahwa dana yang dibutuhkan agar secepatnya dicairkan oleh pihak bank. Dengan demikian nasabah mengikuti cicilan emas karena keterdesakan dana untuk tambahan modal dalam usaha yang dikelolanya (UN, Wawancara 25 Oktober 2022)

Sebagaimana dalam POJK pasal 22 ayat (3) melarang adanya pernyataan tentang konsumen/nasabah harus tunduk kepada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dibalik nasabah yang melakukan pembiayaan dan sekaligus cicilan emas, ada juga calon nasabah yang bernama GNW Siregar tidak melanjutkan permohonan pembiayaan di BSI Gunung Tua karena mendapatkan informasi dari beberapa nasabah yang telah melakukan pembiayaan dengan harus melakukan cicilan emas dalam pembiayaan *mudharabah*. GNW Siregar yang beranggapan bahwa dia yang membutuhkan modal tetapi dibebankan juga untuk menabung melalui cicilan emas, sehingga GNW Siregar tidak melanjutkan pembiayaan di BSI dan beralih ke Bank lain (GNW Siregar, Wawancara, 15 November 2021).

Sejauh ini wawancara yang peneliti lakukan, bahwa pembiayaan akad *mudharabah* yang dilakukan pihak bank dan nasabah adalah jenis *mudharabah* bersifat *muthlaqah*. Karena usaha yang dijalankan

merupakan jenis usaha apa saja menurut *mudharib* (pengelola modal) yang merupakan mampu menghasilkan suatu keuntungan serta usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam permasalahan cicilan emas ini penulis kembali mempertanyakan kepada pihak bank bahwa cicilan emas ini memang merupakan suatu hal yang disarankan oleh pihak bank kepada nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua (AD, Wawancara, 20 November 2021). Dengan adanya tekanan untuk cicilan emas dalam suatu pembiayaan *mudharabah* tersebut sehingga ada nasabah yang merasa kesal dan terbebani sehingga calon nasabah yang membatalkan untuk melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia pasar Gunung Tua. Dengan demikian, timbul pertanyaan bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* dengan memakai akad klausula baku di BSI Gunung Tua dan bagaimana bentuk akad cicilan emas yang bersamaan dengan pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan di BSI Gunung Tua.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana **Penerapan Klausula Baku Akad *Mudharabah* Pada Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil fokus masalah penelitian yang akan diteliti yaitu bagaimana penerapan klausula baku akad *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dalam pespektif Hukum Ekonomi Syariah.

### C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diambil beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktek klausula baku dalam akad *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara!
2. Apakah akad pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia telah memenuhi prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam Hukum Ekonomi Syariah?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dituju dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Untuk menganalisis praktek klausula baku dalam akad *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara!
2. Untuk menganalisis apakah pembiayaan akad *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia telah memenuhi prinsip syariah sebagaimana ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah!

### E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Dari penelitian tesis yang penulis lakukan ada berbagai bentuk manfaat, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian
  - a. Sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap peneliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori ataupun praktik. Dalam bentuk praktik peneliti akan lebih mudah memahami proses transaksi di Bank Syariah Indonesia.
  - b. Dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan membantu pihak bank maupun masyarakat untuk memahami prosedur transaksi dana pembiayaan akad *mudharabah* di bank syariah indonesia dan memahami

penanganan terhadap sengketa yang terjadi antar pihak dengan menggunakan penyelesaian sengketa menurut syariat islam.

## 2. Luaran Penelitian

- a. Diterima pada jurnal IAIN Batusangkar khususnya di fakultas syariah dan dapat diseminarkan di forum seminar tingkat nasional bahkan internasional.
- b. Diproyeksikan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di IAIN Batusangkar.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar, khususnya bagi mahasiswa yang membahas klausula baku di bank syariah, sehingga memberikan pencerahan untuk melakukan penelitian lanjutannya lebih dalam lagi.
- d. Mempertanggungjawabkan akademik penulis terhadap ilmu yang telah dipelajari di bidang hukum ekonomi syariah utamanya dibidang transaksi-transaksi.
- e. Penelitian tesis ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbandingan maupun referensi dalam melakukan penelitian lain yang lebih mendalam dan lebih luas lagi.

## F. Defenisi Operasional

Untuk mengantisipasi kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, jadi perlu dijelaskan berbagai istilah-istilah yang ada dalam penelitian. penulis membuat penjelasan dari beberapa istilah yang dianggap penting untuk lebih mudah dipahami secara jelas dan apa tujuannya.

Klausula Baku yaitu “tiap-tiap peraturan atau ketentuan serta syarat-syaratnya yang telah disediakan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak perbankan yang dicantumkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat kemudian wajib diterima oleh nasabah” (UUPK). Klausula baku yang penulis maksud pada Bank Syariah Indonesia Gunung Tua yaitu klausula yang terlebih dahulu ditetapkan oleh pihak bank, tanpa ada kesepakatan dari pihak nasabah. Misalnya nasabah dikenakan denda apabila pembayaran angsuran terlambat dilakukan, nasabah mesti

menyediakan agunan apabila melakukan pembiayaan *mudharabah*, dan dalam konsep angsuran dan bagi hasil pihak bank telah menetapkan sesuai dengan jangka waktu yang dipilih.

Akad *mudharabah* yaitu akad kerjasama antar dua pihak yakni pemilik modal (*sahib al-mal*) dan pengelola modal (*mudharib*), pemilik modal yakni Bank Syariah Indonesia menyerahkan kepada pengusaha/nasabah untuk dikelola sebaik mungkin, sedangkan keuntungan dibagi sebagaimana kesepakatan pihak Bank Syariah Indonesia dan pihak nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah*. (Soemitra, 2019, hal. 107). Menurut penulis dalam penelitian ini bahwa akad *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia Gunung Tua yaitu pihak bank memberikan modal usaha kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan bank. Dalam hal modal usaha guna untuk penambahan ataupun pengembangan kualitas dan kuantitas usaha yang telah ditentukan.

Bank Syariah Indonesia merupakan merger dari beberapa bank syariah dan yang diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021. Yang merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang berdasarkan adanya kemitraan, transparansi, keadilan dan bersifat universal dengan ketentuan operasionalnya dilakukan secara prinsip-prinsip syariah. (Murwaji, 2002, hal. 9). Penulis maksud dalam penelitian ini bahwa Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak merupakan bank syariah satu-satunya, yang melakukan beberapa pembiayaan salah satunya pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Maka dari itu, Bank Syariah Indonesia merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

Hukum ekonomi syariah merupakan suatu kelompok peraturan maupun ketentuan yang berhubungan dengan cara operasional ekonomi, baik itu yang bersifat komersial maupun non komersial dan berdasarkan dengan hukum syariat islam, seperti: bagi hasil atas kerjasama dalam akad pembiayaan *mudharabah* dalam Bank Syariah Indonesia, sewa menyewa,

pinjam meminjam maupun jual beli dan lain sebagainya (KHES, 2011, hal. 1). Maka dari itu hukum ekonomi syariah merupakan aturan atau ketentuan dalam pengelolaan bisnis-bisnis yang berbasis syariah.

Sedangkan hukum ekonomi syariah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Suatu teori operasional yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, seperti halnya pembiayaan *mudharabah* guna untuk modal usaha yang akan dikelola oleh masyarakat ataupun nasabah.

Dengan demikian penerapan klausula baku akad *mudharabah* pada bank syariah indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah suatu penggunaan perjanjian yang berbentuk baku, dimana perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank, kemudian akad yang dijalankan mesti sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah yakni berdasarkan prinsip-prinsip bertransaksi dalam syariat islam.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Akad

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad


Kata “akad” berasal dari kata “*al-‘aqid*” perjanjian, permufakatan, dan perikatan. Jika dilihat dari sinonimnya akad ini merupakan: menjadi ikatan (*ja’alah ‘uqdatan*), memperkuat (*akkada*), menetapkan (*lazima*). Dalam hukum islam suatu kontrak atau perjanjian disebut juga dengan akad yang berarti tali pengikat atau pengikat. Dalam segi etimologi akad merupakan suatu ikatan antar dua perkara. Dari segi terminologi bahwa akad merupakan pertalian antar ijab dan qabul dalam ketentuan *syara’* yang berakibat hukum terhadap objeknya (Arianti, 2015, hal. 43)

Menurut para ahli hukum Islam, bahwa akad mempunyai dua bentuk pengertian yakni pengertian secara umum dan khusus. Dari segi umum, pendapat dari al-Malikiyah, al-Hanafiyah dan, al-Syafi’iyah, bahwa akad merupakan “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang berdasarkan kemauannya sendiri, misalnya berwakaf, talak, pembebasan, maupun suatu kemauan yang membutuhkan dua pihak misal transaksi jual beli, perwakilan dan transaksi gadai. Pengertian dari segi khusus bahwa akad merupakan “Perikatan yang diterapkan dengan *ijad* dan *qabul* berdasarkan keteapan *syara’* yang berakibat pada objeknya” ataupun menghubungkan perkataan seorang yang melakukan akad terhadap orang lain sesuai prinsip *syara’* dan berakibat pada objek akadnya.

Peraturan Bank Indonesia selanjutnya disingkat dengan PBI pada Nomor 9/19/PBI/2007 dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Bahwa akad merupakan kesepakatan tertulis antar bank dan nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah (PBI, 2007). Dalam bahasa arab perjanjian disebut juga dengan *mu’ahadah ittifaq* ataupun akad, sedangkan dalam bahasa indonesia diberi

dengan istilah kontrak, persetujuan ataupun perjanjian, yang berarti kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok dengan mengikatkan diri terhadap orang lain (Wardah, 2018, hal. 193).

Dari berbagai bentuk pengertian tersebut dapat dipahami bahwa akad merupakan suatu perikatan adanya *ijab* dan *qabul* yang berdasarkan *syara'* dan berakibat terhadap objeknya (Arianti, 2015, hal. 43). Adapun dalil yang menyinggung tentang wajibnya memenuhi suatu akad terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 1: (As-Syaukani, 2009, hal. 224)



*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa adanya perintah memenuhi akad antar sesama manusia, dengan *sighat* suatu perintah yaitu *fi'il amar*. Jadi allah swt. Menyeru untuk memenuhi janji sesama manusia dan janji terhadap allah swt. Dimana janji sesama umat manusia itu merupakan akad atau transaksi dan yang berkaitan dengan muamalah.

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad yang dilakukan para pihak yang bertransaksi mesti dasar kesukarelan dan tidak ada keterpaksaan didalamnya, dengan itu muncullah suatu rukun dan syarat diantara kedua pihak tersebut, adapun rukun dalam suatu akad yaitu (Suhendi, 2014, hal. 46):

- a. *'Aqid*, yaitu orang yang melaksanakan akad baik itu tersendiri ataupun kelompok.
- b. *Ma'qud'alaih*, yaitu barang ataupun benda suatu akad.

- c. *Maudhu' al-'aqad* yaitu adanya tujuan suatu akad. Jadi adanya akad itu, penting sekali apa tujuan akad dilakukan, dimana tujuan akad tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan syara', maka dari itu, apabila adanya tujuan yang bertentangan maka dapat dikategorikan bahwa akad tidak sah. missalnya tujuan akad ijarah untuk menggunakad manfaat dari suatu barang dengan ada penggantian.
- d. *Sighat al'aqad*, adalah suatu ijab dan qabul antar pihak yang berakad, kata dalam ijab qabul tersebut harus jelas jangan ada kata yang bermakna ambigu.

Sedangkan syarat-syarat dalam suatu akad ada empat poin yakni (Ascarya, 2008, hal. 35):

- 1) Syarat *in'iqad* yaitu syarat untuk berlakunya akad, dimana syarat ini ada dua bentuk yakni syarat khusus dan umum. Syarat umum, mesti ada pada tiap-tiap terjadinya akad, misalnya objek suatu akad, *shigat* akad dan akadnya mesti sesuatu yang bersifat halal. Sedangkan suatu syarat khususnya yaitu suatu syarat yang mesti ada pada suatu akad yang dilaksanakan, misalnya syarata dalam akad itu minimal ada dua saksi pada akad nikah.
- 2) *Shihah* merupakan syarat sahnya suatu akad tertentu, yakni syarat yang perlu secara syariah supaya akadnya berpengaruh, misalnya dalam konteks dagang atau jual beli mesti bebas dan terhindar dari cacat seperti *gharar*.
- 3) *Nafadz* merupakan syarat dalam kelangsungan suatu akad, syarat ini mempunyai 2 bentuk, yakni: kepemilikan suatu barang (barang tersebut mesti dimiliki oleh pelaku akad dan pelaku ber hak untuk menggunakan objek akad tersebut).
- 4) Syarat *lazim*, syarat ini merupakan suatu akad terlaksana apabila bersih dari cacat.

Sedangkan syarat umum terjadinya akad menurut ulama fiqih yaitu syara' yang ditetapkan dan harus disempurnakan, yaitu (Arianti, 2015, hal. 49):

- 1) *Mukallaf*, yakni pihak mampu bertindak secara hukum (cakap hukum).
- 2) Objek akad, objek akadnya mesti memenuhi syara', yaitu:
  - a) Objek suatu akad harus berbentuk harta
  - b) Objek akad sudah dimiliki seseorang
  - c) Objeknya mesti bernilai harta dalam pandangan syara'.

### 3. Tujuan Akad

Tujuan suatu akad tergantung kepada objek akad apa yang dilakukan, tujuannya yaitu:

- a. *Al-tamlik*, merupakan tujuan kepemilikan suatu benda ataupun kemanfaatan suatu benda.
- b. *Al-isqat* yakni akad yang tujuannya untuk menggugurkan hak seseorang, misalnya hak atas suatu talak.
- c. *Al-ithlaq* merupakan akad yang bertujuan untuk penyerahan suatu kekuasaan terhadap orang lain guna menggantikan pekerjaan tertentu.
- d. *Al-taqyid*, merupakan terhalangnya orang melaksanakan transaksi disebabkan hilangnya kecakapan dalam melaksanakan suatu akad, seperti *hajru* karena orang gila.
- e. *Al-taustiqat*, akad yang bertujuan untuk menanggung ataupun memberi kepercayaan.
- f. *Al-isyтираq*, adalah tujuannya untuk berserikat terhadap pekerjaan dan suatu keuntungan.
- g. *Al-hafzu* merupakan akad yang tujuannya untuk pemeliharaan harta, misalnya akad *wadiah*.

### 4. Asas Berakad Dalam Islam

Asas-asas akad dalam Islam ada tujuh bentuk yaitu: asas kesetaraan atau persamaan, asas kebebasan, asas kerelaan, asas keadilan, asas tertulis dan asas kejujuran. Disamping itu ada dua asas terpenting dalam bermualah yakni asas *ilahiyah* dan asas *tauhid*. Dengan demikian berikut penjelasannya (Mardani, 2016, hal. 91):

a. Asas ilahiyah

Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung berpendapat asas ini dikelompokkan menjadi dua yakni: *pertama*, tauhid *uluhiyyah* merupakan suatu kepercayaan terhadap ke-Esa an Allah swt. bahwa bumi serta isinya dan langit merupakan milik Allah swt. *Kedua*, tauhid *rububiyah* merupakan kepercayaan terhadap Allah swt. bahwa yang menentukan kadar rezeki kepada setiap makhluk hidup di muka bumi ini.

b. Asas Kebebasan (*al-Hurriyaah*)

Asas ini yaitu salah satu prinsip dalam melaksanakan muamalah, di antara pihak yang bermuamalah ber hak atas membuat suatu perjanjian baik itu suatu objek perjanjian sampai dengan pembentukan syarat-syarat lainnya, seperti bagaimana metode penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan setelah terjadinya akad.


c. Asas Kesetaraan (*al-Musawah*)

Dalam asas ini merupakan tiap orang yang melakukan akad ber hak untuk melaksanakan perikatan dengan asas kesetaraan ataupun kesamaan. Kegiatan muamalah adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk bertahan hidup. Bahwasanya sebagian orang mempunyai kelebihan dari orang lainnya. Sebagaimana dalam Quran Surah an-Nahl ayat 71 (Ash-Shiddieqy, 2011, hal. 605):



*“dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”.*

Ayat di atas merupakan salah satu bentuk ukhwah dan persamaaan dalam syariat Islam. Jadi umat manusia ada berbagai macam krakter sehingga mempunyai kekurangan maupun kelebihan individu masing-masing sebagaimana halnya ada sebagai majikan dan kemudian ada juga sebagai buruh. Maka dari itu, sesama umat manusia haruslah saling melengkapi dalam suatu perbedaan dan setiap umat manusia mempunyai kesempatan untuk melakukan atau tidak melakukan perikatan sesuai dengan hak dan kesetaraan para pihak. Disamping itu tidak ada yang boleh terdzalimi atas suatu perjanjian yang dibuat. Dalam Quran Surah al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi (Ash-Shiddieqy, 2011, hal. 151):




*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

d. Asas keadilan (*al-‘adalah*)

Asas keadilan mesti diterapkan setiap melakukan muamalat, karena Islam sangat tidak menyukai dengan hal kezhaliman, adapaun kezhaliman yang sering dalam bermuamalah adalah riba, melamalamakan membayar hutang padahal beliau sudah mampu, timbangan

yang tidak adil, penipuan dan berbagai macam bentuk lainnya. Sebagaimana dalam Q.S al-Hadid ayat 25:




“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan...”

Dengan demikian, Allah swt. telah menurunkan Al-Quran dengan menyuruh umat manusia untuk berbuat adil dalam berbagai hal pekerjaan, baik itu bersifat *ukhrawiyah* maupun *duniawiyah*. Dengan demikian keadilan mesti dijalankan dan perlunya suatu undang-undang untuk perlindungan negara dan alat kekuasaan (Ash-Shiddieqy, 2011, hal. 276).

e. Asas kerelaan (*al-Ridho*)

Dalam suatu muamalah mesti dilakukan asas dasar *antaradin* ataupun kerelaan. Tidak dibenarkan suatu transaksi dilaksanakan dengan keadaan terpaksa ataupun paksaan. Adapaun unsur *ridha* dalam akad adalah suatu bentuk persetujuan serata beriktikad baik dalam melaksanakan muamalah. Sebagaimana dalam Quran Surah an-Nisa ayat 29: (Ash-Shiddieqy, 2011, hal. 520)



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

*janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Dari ayat tersebut dapat dipahami dalam bermuamalah adanya larangan untuk tidak berbuat zhalim karena berbuat zhalim terhadap orang lain merupakan berbuat zhalim juga kepada diri sendiri. Allah swt. menyuruh untuk mencari harta dengan cara berniaga dengan syarat kedua belah pihak mesti dasar kerelaan ataupun persetujuan serta dalam mencari keuntungan itu diperbolehkan tetapi dengan cara yang benar jangan sampai merugikan pihak lain.

f. Asas kejujuran dan kebenaran (*ash-Shiddiq*)

Asas ini sangat penting untuk seluruh umat manusia karena dalam berbagai halapapun asas ini tetap dijunjung tinggi, apalagi dalam bidang bermuamalah asas kejujuran sangat penting sekali karena kalau tidak adanya kejujuran maka akan terjadi kerusakan legalitas suatu perikatan atau akad itu. Disamping itu jika tidak diterapkannya kejujuran dalam bermuamalah, akan terjadi perselisihan antar pihak yang bertransaksi. Sebagaimana dalam Q.S al-Ahzab ayat 70:


  
 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”.

Suatu muamalah itu dikategorikan benar jika para pihak yang bermuamalah mendapatkan manfaat dari akad yang dilakukan. Dengan itu ucapkan dan perbuatlah sesuatu yang benar sehingga mempunyai kebajikan kepadamu dan jauhilah suatu ucapan yang kotor (Ash-Shiddieqy, Tafsir al-Quran An-Nur Jilid 3, 20011, hal. 512)

g. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Kepada orang yang melakukan muamalah Allah swt. menganjurkan untuk menulis suatu transaksi yang dilakukan dengan menyertakan saksi. Jika suatu akad tersebut tidak dibayar langsung maka perlu dibuat suatu barang jaminan atau agunan. Dengan demikian dalam muamalah

ini akan adanya bukti yakni bentuk tulisan, barang jaminandan para saksi-saksi.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pula berbagai bentuk asas-asas dalam melakukan akad, yakni (KHES, 2011, hal. 15):

- 1) *Ikhtiyar* (sukarela), tidak adanya paksaan karena tekanan salah satu pihak atau dari pihak lain, dengan kata lain tidak ada unsur keterpaksaan terhadap para pihak yang melaksanakan suatu akad.
- 2) Amanah/menepati janji; tiap-tiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana kesepakatan yang ditetapkan oleh para pihak dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. Jadi, para pihak harus mempujnyai rasa tanggungjawab dalam menjalankan akad.
- 3) *Ikhtiyati/kehati-hatian*; tiap-tiap akad yang dilakukan mesti dipertimbangkan dengan matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *Luzum* /tidak berubah; tiap-tiap akad yang dilakukan mest dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- 5) Saling menguntungkan antar pihak yang melakukan akad; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari praktik manipulasi dan kerugian salah satu pihak.
- 6) *Taswiyah/kesetaraan*; para pihak yang berakad memiliki kedudukan yang setara, dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Jadi, tidak diperkenankan melepaskan suatu kewajiban antar pihak dalam menjalankan suatu akad.
- 7) Transparansi; tiap-tiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

- 9) *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Suatu sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- 12) *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak).
- 13) *Al-kitabah* (tertulis).

##### 5. Kekuatana kebebasan kehendak dalam berakad

Sering terjadi jika pihak yang lemah diberikan oleh pihak yang kuat terhadap suatu perjanjian, dengan itu mesti mempunyai kekuatan hukum. Dengan itu adanya juga sistem hukum kontrak standar (*standar contract*) yang merupakan suatu perjanjian yang telah dibakukan. Adapun perjanjian baku menurut Hodius merupakan Syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan lebih dahulu isinya.

*Standar contract* sering dijumpai dalam jual beli seperti adanya barang yang dibeli sehingga menghilangkan tanggungjawab salah satu pihak yang sering disebut dengan klausula eksensorasi (*exemption clause*), misalnya “barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan” sehingga konsumen hanya bersifat *take it or leave it* terhadap perjanjian tersebut. Atas asas tersebut pihak produsen selalu yang lebih kuat lagi menguntungkan, sehingga pihak konsumen yang selalu berada pada posisi yang lemah dalam menalakan suatu perjanjian tertentu.

‘*antaradhin* merupakan *ijma*’ para ulama dengan keadaan suka sama suka, dimana semua perjanjian mesti dasar suka sama suka, sebagaimana yang disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 29 dan juga hadis Rasulullah SAW.: *إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ* “suatu transaksi jual beli hanya sah apabila terdapat saling rela” (Alimin, 2001, hal. 75).


## B. *Mudharabah*

### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Kata mudharabah* berasal dari bahasa arab yaitu dari bahasa arab yaitu ضَارَبَ yang mempunyai sinonim اَتَجَرَ sebagaimana pada kalimat اَتَجَرَ لَهُ فِيهِ ضَارَبَ لِفُلَانٍ فِي مَالِهِ berarti اَتَجَرَ لَهُ فِيهِ artinya “ia memberikan modal untuk berdagang kepada sifulan” istilah ini dipakai oleh orang Irak. Sedangkan *qiradh* merupakan istilah yang dipakai oleh penduduk Hijaz. (Muslich, 2013, hal. 365)

*Mudharabah* yaitu bagian dari sebuah akad kerja sama (*syirkah*). Namun sering mendapatkan porsi bahasa yang sangat cukup luas, kata *mudharabah* berasal dari lafaz *al-Drard fi al-ard* berarti perjalanan untuk berdagang. (Syafe'i, 2000, hal. 223). *Mudharabah* dalam suatu akad berarti “potongan” dari harta seseorang yang dikelola oleh pihak lain, menurut Mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi. Pandangan ulama fiqh, *Mudharabah* yaitu akad yang dimana *shahibul maal* menyerahkan modal terhadap *mudharib* yakni sebagai pengelola modal, kemudian keuntungan dibagi antara pihak dengan syarat sesuai kesepakatan (Soemitra, 2019, hal. 107).

Hukum *Mudharabah* yaitu mubah sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah al-Muzammil ayat 20:



“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”.

Hadits Rasulullah riwayat Ibnu Majah, dan Ijtihad ulama, ijma dan qiyas dengan *musyaqah*. Adapun menurut ulama *mudharabah* antara lain:

1. Hanafiyah berpendapat, bahwa *mudharabah* yaitu *Akad syirkah dalam pembagian laba, dimana adanya pemberi harta untuk dikelola dan ada pula yang mengelola harta*". dalam hal ini tidak disebutkan syarat yang mesti dipenuhi oleh para pihak yang berakad dan syarat dalam suatu modal.
2. Menurut Malikiyah bahwa *mudharabah* yaitu "*suatu akad bentuk perwakilan, dimana pihak yang satu (pemilik harta) menyerahkan hartanya terhadap pihak lain dengan tujuan untuk diperdagangkan atau dikelola kemudian pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)*". Sedangkan ketentuan dan syarat yang mesti dipenuhi dalam akad *mudharabah* dijelaskan dalam Mazhab Maliki dan bagi hasil dari keuntungan mesti melalui kesepakatan para pihak yang melakukan kerjasama.
3. Menurut Imam Hanabilah, *mudharabah* merupakan *dimana shahibul maal menyerahkan harta miliknya terhadap mudharib yakni orang yang mengelola atau berdagang harta tersebut, kemudian mendapat bagian keuntungannya*". dalam pengertian ini tidak disebutkan syarat apa saja yang harus dipenuhi para pihak yang melakukan kerjasama atas suatu akad *mudharabah*.
4. Menurut Ulama Syafi'iyah bahwa *Mudharabah* merupakan "*salah satu akad yang menetapkan seseorang memeberikan harta miliknya terhadap orang lain dengan tujuan untuk disewakan*". Dalam hal pengertian *mudharabah* disini tidak menyebutkan apa saja syarat ketentuan para pihak yang bekerjasama begitu juga dengan cara bentuk bagi hasilnya.
5. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah *mudharabah* merupakan "*pihak yang memberikan harta miliknya terhadap pihak lain dengan tujuan ditijarkakan kemudian keuntungan yang diperoleh sama-sama dibagi kedua beah pihak yang bekerjasama.*"

Sedangkan penjelasan yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 *mudharabah* merupakan transaksi investasi dari

pemilik dana (*shahibul maal*) terhadap pengelola dana (*mudharib*) dengan tujuan mengelola suatu kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, sedangkan bagi hasil berdasarkan nisbah sebagaimana kesepakatan para pihak sebelumnya (PBI, 2007).

Dari berbagai macam pengertian diatas, bahwa *mudharabah* merupakan akad ataupun kontrak antar beberapa pihak, dimana pihak satu memberikan modal suatu usaha sedangkan pihak lainnya mengelola atas dana yang dibeikan oleh pihak satu. Dalam konteks keuntungan yang didapatkan para pihak membaginya sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Dalam kata lain *mudharabah* dapat dikatakan suatu kerja sama antar pihak yakni pemilik modal usaha dan pihak pengelola yang mempunyai tenaga maupun keahlian dalam dunia bisnis (Muslich, 2013, hal. 367).

Dalam hal kerja sama yang dikatakan disini bukan bentuk kerja sama antar tenaga dengan tenaga begitu juga harta dengan harta hanya saja harta dan suatu tenaga yang mempunyai keahlian dalam mengelola dana. Dalam konteks keuntungan itu merupakan milik bersama sedangkan kerugian dibebankan terhadap pemilik modal.

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*


Berdasarkan dalil-dalil dalam Al-qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas, para ulama mazhab sepakat bahwa hukum *mudharabah* adalah diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana dalil-dalil yang berkaitan dibawah ini (Muslich, 2013, hal. 367):

### a. Al-Qur'an

Bentuk transaksi *mudharabah* adalah suatu kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam Islam, sebagaimana ayat-ayat Alqur'an yang menyinggung tentang akad *mudharabah* ini, yaitu:

Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 10:





“apabila telah tunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Dalil diatas menjelaskan untuk mengerjakan sesuatu kemaslahatan (*mudharabah*) dan sebutlah nama Allah serta ingat bahwa Allah swt melihat segala sesuatu gerak gerik manusia, itu semua tidak luput dari perhatian Allah swt. (Ash-Shiddieqy, 2011, hal. 340)

Qur’an Surah Al-Baqarah : 198:



“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....”.

Sesuatu keinginan untuk berdagang dengan mendapat rezeki yang dibolehkan lagi yang halal. Bahwa boleh berdagang dalam musim haji, asalkan usaha yang dijalankan bukan merupakan tujuan utamanya (Ash-Shiddieqy, Tafsir al-Quran An-Nur jilid 1, 2011, hal. 209).

Penjelasan dari Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri bahwa ayat ayat di atas menjelaskan tentang berjalan di muka bumi ini dengan berjalan kaki juga berjalan untuk hal kebaikan bagi umat muslim. Adanya kata *dharaba fil ardhi* yang berarti berjalan di muka bumi ini, dengan demikian para ulama fiqh sebagian besar menafsirkan perjalanan yang bertujuan untuk berdagang yakni dengan akad *mudharabah* tadi.

b. Hadits

Adapun hadis yang menyinggung tentang *mudharabah* yaitu hadis riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib Rasulullah SAW bersabda:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل و المقارضة و خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. (رواه ابن ماجة)

*Dari Shahih bin Suhaib dari bapaknya berkata: “bahwa Rasullullah SAW bersabda, tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli sampai batas waktu. Muqaradhah (memberi modal) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah)*

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa *mudharabah* yaitu suatu akad yang terdapat didalamnya suatu kebenaran, dimana adanya suatu tambahan atau solusi di bidang lapangan kerja.

Yang kedua hadis riwayat Imam Malik:

عَنِ اللَّائِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَا لَاقِرَضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّبِيحَ بَيْنَهُمَا

*“Dari ‘Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa ‘Utsman bin ‘Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara mereka berdua”.*

Dari hadist ini dapat dipahami bahwa adanya praktik *mudharabah*, dimana Usman pada posisi *shahibul maal* usaha dan pihak lain posisinya sebagai *mudharib*, oleh karena itu jelas bahwa Rasulullah SAW. membolehkan akad *mudharabah*.

Dar ayat dan hadis diatas dapat dipahami bahwa *mudharabah* suatu akad yang diperbolehkan. Dari hadis yang pertama ini dijelaskan bahwa *mudharabah* yaitu suatu akad yang terdapat didalamnya suatu kebenaran, dimana adanya suatu tambahan atau solusi di bidang lapangan kerja. (Muslich, 2013, hal. 370)

Dalam riwayat itu para sahabat telah melakukan akad *mudharabah* kemudian sahabat lainnya pun tidak membantahnya. Sedangkan sebagian harta yang dipakai dalam akad *mudharabah* di masa itu merupakan harta anak yatim. Maka dari itu, atas dasar dalil, hadis dan praktek-praktek yang dilakukan para sahabat, ulama fiqh

menetapkan akad *mudharabah* diperbolehkan dengan syarat memenuhi syarat dan rukunnya.

Dari dalila dan hadis di atas dapat dipahama bahwa tujuan akad *mudharabah* tidak lain adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan terhadap pihak yang bekerjasama. Pada kegiatan *muamalah* dianjurkan dalam Islam untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Dengan demikian, *mudharabah* merupakan kegiatan yang sangat baik dalam syariat Islam, Rasulullah SAW. bersama sahabat juga mempraktekkan akad *mudharabah* sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

c. Ijma

Adapun alasan berdasarakan ijma' dalam akad *mudharabah* yaitu, suatu riwayat tentang harta anak yatim yang digunakan dalam akad *mudharabah*, bahwa sahabat melakukan akad dengan harta anak yatim tersebut. Kemudian kejadian itu tidak ditantang oleh para sahabat yang lain, sehingga dengan dasar praktik tersebut dijadikan sebagai ijma' (Al-Kasmi, 2015, hal. 82).

d. Qiyas

Dasar hukum *mudharabah* diqiyaskan sebagai *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola suatu kebun). Sesama umat manusia, tidak sama keadaannya ada yang miskin ada juga kategori kaya. Jika dipandang dari satu sisi, golongan yang kaya tidak semua pandai ataupun tidak mampu dalam mengelola atau membisniskan hartanya. Disisi lain, golongan miskin yang tidak mempunyai harta dibalik itu pandai dalam mengelola suatu harta. Dengan demikian, adanya *mudharabah* menjadi suatu pelengkap keseimbangan antar umat manusia. Tujuan suatu *mudharabah* adalah untuk kemaslahatan umat terhadap kebutuhan mereka, bahwasanya Allah swt. tidak mensyariatkan suatu akad selain untuk kebutuhan sekaligus kemaslahatan bagi hamba-Nya. (Az-Zuhaili, 2011, hal. 479)

Jadi, hikmah dibalik disyariatkan suatu akad *mudharabah* merupakan suatu kesempatan bagi umat manusia untuk mengembangkan maupun mengelola hartanya serta terlaksananya tolong-menolong antar sesama umat.

### 3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut Hanafiah rukun dan syarat *mudharabah* yaitu *ijab* dan *qabul*, adapun jumbuh ulama berpendapat ada tiga rukun dan syarat yakni: para pihak yang berakad (*al-aqidayn*), modal (*ma'qud alaih*) dan *sighat* *ijab* *kabul*. Sedangkan menurut Ulama Syafi'i dibagi menjadi lima rukun antara lain : modal, para pihak yang berakad, *sighat*, pekerjaan, dan laba.

Dalam KHES pasal 232 di ungkapkan bahwa rukun *mudharabah* ada tiga yakni: akad, pelaku usaha, dan pemilik modal. Adapun syarat *mudharabah* menurut sejumlah literatur antara lain: (Suhendi, 2014, hal. 138).

Tabel 2.1  
Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun	Syarat
Pihak pemberi modal ( <i>sahib al maal</i> ) dan pihak pengelola ( <i>mudharib</i> )	Mampu melaksanakan transaksi atau akad dan sah dalam mata hukum. Kedua belah pihak sanggup bertindak sebagai wakil dan kafi untuk setiap pihak.
<i>Sighat</i>	<i>Sighat</i> dianggap sah, para pihak menerima menerima persyaratan yang telah diajukan sebelumnya. Akad boleh saja dilaksanakan secara lisan maupun tulisan, atau dengan melalui korespondensi dan cara-cara komunikasi secara modern seperti melaui <i>facsimile</i> dan <i>email</i>

Modal	<p>Harus pasti dan jelas.</p> <p>Mesti dengan tunai, beberapa ulama membolehkan modal terbentuk asset perdagangan, mazhab Hanbali membolehkan peyediaan asset non-uang seperti kapal.</p>
Nisbah keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hasil dari akad <i>mudharabah</i> mesti dibagi untuk para pihak yang bekerjasama.</li> <li>➤ Nisbah keuntungan setiap pihak harus mengetahui waktu berakad dan nisbah diambil dari keuntungan.</li> <li>➤ Nisbah <i>mudharabah</i> dapat ditinjau ulang apabila akad berlangsung dalam jangka waktu yang lama seperti diatas tiga tahun.</li> <li>➤ Para pihak harus menyepakati biaya apa saja yang dikeluarkan dari pihak masing-masing.</li> <li>➤ Pengakuan keuntungan tiap periode harus disepakati para pihak untuk pembagian bagi hasil yang terbuka.</li> <li>➤ Dalam membagi suatu keuntungan dikembalikan terlebih dahulu atas modal yang di investasikan. Tetapi apabila</li> </ul>

	proses pengelolaan masih berlangsung, para ulama memperbolehkan pembagian hasil sebelumnya.
--	---

Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan akad *mudharabah* disebutkan dalam KHES maupun dalam fatwa DSN MUI. Dalam pasal (187);

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dan barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha;
- b. Dalam penerimaan modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati;
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Dalam hal ini terdapat ketentuan yang berkaitan dengan rukun dan syarat terhadap *mudharabah* yaitu pasal (188), rukun kerjasama dalam modal dan usaha yaitu;

1. *Shahib al-maal* modal
2. *Mudharib* pelaku usaha dan
3. Akad.

Dalam pasal (189), kesepakatan dalam bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak dan *muqyyad* terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Selanjutnya pada pasal (190), pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha. Pasal 191 ayat (1):

- a) Modal harus diserahkan berupa uang atau barang yang berharga;
- b) Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha;
- c) Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.

Pasal (192); pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti. Pasal (193); akad

*mudharabah* yang tidak memenuhi syarat batal. Pasal (194): status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahib al-mal*. Pasal (195); *Mudharib* berhak membeli barang dengan maksud menjual kembali untuk memperoleh untung. Pasal (196) *mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyediakan atau meminjam harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal (Soemitra, 2019, hal. 109).

Adapun ketentuan yang berkaitan dengan keuntungan *mudharabah*; dalam pasal (198);

- 1) *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaan yang disepakati dalam akad
- 2) *mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukan rugi.

Adapun ketentuan-ketentuan hukum dalam pembiayaan *mudharabah* antara lain:

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

Menurut Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan bahwa rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* meliputi (DSN-MUI, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*):

1. Pemodal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal merupakan sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* dengan tujuan usaha yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal bisa berupa uang atau barang yang bernilai. Apabila modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* yaitu jumlah yang diperoleh sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola dana (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi *shahibu maal* mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yakni keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh bertolak belakang dengan hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

#### 4. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Dilihat dari jenisnya, *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut (Ascarya, 2008, hal. 67):

- a. *Mudharabah Muthalaqah* (*Mudharabah* secara mutlak/bebas), merupakan suatu kerjasama antar *shaibul maal* dengan *mudharib* yang bentuknya cukup luas serta tidak ditetapkan spesifikasi model usaha, waktu dan daerah bisnis. Dimana *shaibul maal* mengatakan “saya berikan modal ini kepadamu untuk dilaksanakan *mudharabah* sedangkan keuntungannya dibagi bersama”. Dalam kajian fiqh, ulama salafus sholih biasanya memberi istilah *if'al ma syi'ta* (perbuatlah sesukamu) ungkapan dari *shaibul maal* terhadap *mudharib*. Dengan kata lain, pemilik modal memberikan modalnya tanpa membuat ketentuan bentuk kerja, waktu, tempat dan satu sifat pekerjaannya (Az-Zuhaili, 2011, hal. 479).
- b. *Mudharabah Muqayyadah* (*Mudharabah* terikat).  
*Mudharabah muqayyadah* merupakan lawan dari *mudharabah muthalaqah*. Jenis *mudharabah muqayyadah* merupakan dana pembiayaan yang diserahkan kepada *mudharib* hanya bisa dikelola dengan usaha yang ditetapkan oleh *shohibul maal*. Jadi pengelola modal (*mudharib*) ada batasan dalam pengelolaan usaha, baik itu bentuk usaha, waktu usaha maupun lokasi usaha. Didalam Perbankan Syariah *mudharabah* jenis ini di aplikasikan dalam bidang penyaluran dana guna untuk mempermudah pihak bank untuk melaksanakan *monitoring* terhadap kegiatan usaha yang dikelola oleh nasabah

(Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, 2007, hal. 66). Jadi, *mudharabah muqayyadah* dapat dipahami bahwa *shohibul maal* menetapkan suatu bentuk usaha, waktu dan tempat usaha. Contohnya, Zaid (pemilik modal) memberikan modal sebanyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) dengan akad *mudharabah* kepada Imron (pengelola modal) dengan syarat suatu usaha, lokasi dan waktu usaha ditentukan *shohibul maal*.

### C. *Mudharabah Mutanaqishah*

*Mudharabah* merupakan suatu bagian dari sebuah akad kerja sama (*syirkah*), dimana Dalam hal kerja sama yang dikatakan disini bukan bentuk kerja sama antar tenaga dengan tenaga begitu juga harta dengan harta hanya saja harta dan suatu tenaga yang mempunyai keahlian dalam mengelola dana. Sedangkan *mutanaqishah* bentuk kata yang bersala dari *yatanaqishu – tanaqish – tanaqishan - mutanaqishun* berarti mengurangi dengan cara bertahap.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *mudharabah mutanaqishah* adalah suatu akad kerjasama atas dua pihak, dimana pihak yang satu akan mengurangi hak kepemilikannya sedangkan pihak lainnya akan bertambah hak kepemilikannya dengan melalui pembayaran bertahap atau cicilan. sehingga pada akhirnya hak kepemilikan beralih kepada salah satu pihak.

Dalam konsep ini sering digunakan oleh pihak perbankan syariah, yaitu melakukan kerjasama antar pihak bank dengan nasabah dengan pembelian terhadap barang, dengan itu nasabah akan mencicil sejumlah modal yang merupakan hak milik pihak bank. Semakin lama waktu akad yang dijalankan maka semakin kecil pula hak kepemilikan oleh bank, kemudian berakhirnya cicilan maka kepemilikan 100% adalah hak milik nasabah.

Sedangkan penurunan porsi kepemilikan oleh pihak bank semakin lama semakin berkurang, sesuai dengan waktu dan besarnya angsuran yang ditetapkan. Sedangkan prinsip yang dijalankan dalam *mudharabah*

*mutanaqishah* ini adalah asas dasar kerjasama dalam kepemilikan suatu barang (Rohmi, 2015, hal. 25).

### 1. Pembagian *Mudharabah* Berdasarkan Modal

Akad *mudharabah* dari aspek modal terbagi menjadi dua: yaitu: *Mudharabah daimah* (*mudharabah* tetap), dan *Mudharabah Mutanaqishah al-Mutahiyah Bittamlik* (*Mudharabah Mutanaqishah* yang berakhir dengan kepemilikan).

Akad *mudharabah-muntahiya bi al-tamlik* adalah akad *mudharabah* dimana terjadi kesepakatan *mudharabah* seperti biasa tetapi selanjutnya pengelola harta selain membagi keuntungan juga mencicil modalnya sampai diakhir usaha tersebut menjadi milik pengelola secara penuh. Dalam LKS praktinya berupa seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* terhadap Bank Syariah, kemudian nasabah akan membagi keuntungan secara rutin dari hasil pengelolaan usaha kepada Bank Syariah, dan nasabah juga mengangsur dengan mengembalikan dana yang diberikan pihak Bank Syariah sampai nasabah lepas dari Bank Syariah dan memiliki usaha secara penuh.

Bentuk akad *mudharabah-muntahiya bi al-tamlik* adalah satu akad dan didalamnya merupakan kombinasi dari beberapa akad yang berbeda atau disebut dengan multi akad (*al-'ugud al-murakhabah*). *Mudharabah-muntahiya bi al-tamlik* mencakup akan *mudharabah* serta janji (*wa'd*) atau berjanji (*al-mu'awadah*) dari para pihak dengan memindahkan kepemilikan modal melalui akad jual-beli atau hibah. Ulama membolehkan akad *mudharabah-muntahiya bi allamlik* bagi *mudharabah* yang bentuk modalnya merupakan barang inventori atau selain uang. Akad *mudharabah* diakhiri dengan pemindahan kepemilikan melalui akad jual beli disebut dengan *mudharabah mutanaqishah* (IAI, 2020, hal. 120).

Dimana akad *mudharabah mutanaqishah* ini merupakan akad baru dan belum dijelaskan secara teori di dalam Perbankan Syariah di

Indonesia ini, tetapi prakteknya sudah dijalankan dengan menyebutkan akad *mudharabah* saja. Sedangkan Dalam laporan tahunan negeri Oman pada Bank Dhofar tahun 2017, mereka secara ekplisit memasukkan nama *mudharabah mutanaqishah* dalam produk pembiayaan mereka.

#### **D. Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Akad Bagi Hasil**

Undang-undang tentang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, pembiayaan merupakan suatu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yakni:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* dan *mudharabah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa

Dalam hal pembiayaan yang berbentuk bagi hasil sangat membantu nasabah untuk tambahan modal dalam menjalankan usaha yang produktif. Dengan demikian ada beberapa ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam pelaksanaan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* sesuai dengan (Nurhasanah & Adam, 2017, hal. 57):

- a. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan Lembaga Keuangan Syariah terhadap pihak lainnya untuk suatu usaha yang bersifat produktif.
- b. Dalam pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dengan membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai usaha yang telah disepakati bersama dengan syarat sesuai syariah dan LKS tidak ikut serta mengelola perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, tetapi agar *mudharib* tidak penyimpangan dari ketentuan yang ditetapkan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Sedangkan jaminan hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melanggar hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memerhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

#### **E. Perbankan Syariah di Indonesia**

Istilah bank berasal dari kata “*banco*” yang artinya “*bangku*” didalam bahasa Italia, dimana banku tersebut merupakan salah satu alat yang dipakai oleh pihak bank untuk melayani nasabah yang melakukan akad/transaksi di suatu bank. Sedangkan pengetahuan dalam terminologis bahwa bank merupakan penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat maupun perusahaan baik itu bentuk kredit atau bentuk jasa lainnya (Iska, 2012, hal. 11)

Dalam konteks hukum bahwa bank merupakan lembaga ataupun seorang individu yang melaksanakan pengelolaan suatu perusahaan yang mampu memberi dan menerima dana terhadap pihak ketiga yakni nasabah. Kasmir mengemukakan bank merupakan suatu lembaga yang mampu menerima tabungan bersifat giro, deposito dan simpanan berbentuk tabungan. Selain itu bank juga suatu lembaga pemindahan/transfer uang, suatu pembayaran tagihan seperti pembayaran pajak, pembayaran listrik, pembayaran SPP kuliah dan masih banyak pembayaran bentuk tagihan lainnya. Bank juga lembaga yang menerima tukar menukar uang. (Imaniyati, 2017, hal. 4)

Adapun arti syariah disini merupakan aturan-aturan Allah swt. yang diperuntukkan kepada umat manusia. Jadi syariat ini merupakan suatu aturan sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Maidah ayat 48. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab Taurat dan Injil yang didalamnya terdapat kebenaran suatu petunjuk. Kemudian Al-quran diturunkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. juga mengandung suatu petunjuk dan cahaya kebenaran serta membenarkan apa yang telah ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Kemudian dalam hal meninggalkan suatu kebenaran yang telah datang kepada kaum Yahudi, bahwa ketahuilah Allah telah menetapkan bagi tiap-tiap umat dalam suatu aturan serta jalan yang terang guna untuk kesempurnaan dan kebahagiaan mereka.

Allah menurunkan suatu syariat dengan model yang bervariasi, adanya aturan tersebut bahwa suatu halal dan wajib kemudian menjadi suatu yang haram dalam syariat lain. Oleh karena itu, dilarangnya memutuskan suatu perkara dengan menggunakan hukum apa saja kecuali hukum yang berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Kemudian jangan sekali-kali menuruti hawa nafsu karena dapat menjerumuskan kedalam suatu kesesatan (A-Jazairi, 2017, hal. 676).

Dalam konteks bank syariah merupakan suatu peraturan yang berbentuk mengikat antar pihak bank dan nasabah yang melakukan

kegiatan pendanaan maupun penyimpanan yang berdasarkan prinsip syariah Islam (Ali, 2008, hal. 1).

Dari dua bentuk kata diatas dapat dipahami bahwa didalam bank syariah adanya seseorang/kelompok yang mempunyai dana lebih disamping itu ada yang kekurangan dana dalam menjalankan kegiatan usaha yang berada di lembaga keuangan dalam pengelolaannya berdasarkan syariah Islam. Untuk lebih jelasnya bank syariah yaitu lembaga bank yang dalam proses pengelolaannya tidak mengikut sertakan adanya bunga.

Sedangkan dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pada pasal 1 ayat 7 menjelaskan bank syariah itu merupakan bank yang mengelola usahanya dengan berproses dalam prinsip syariah, jika dilihat dari bentuknya ada dua bentuk yakni bank yang menyediakan Pembiayaan Rakyat Syariah serta Bank Umum Syariah (Anshori, 2006) (Imaniyati, 2017, hal. 7). Sedangkan didalam dunia internasional bank syariah di istilahkan sebagai *islamic banking* ataupun *interest-free banking* berarti suatu lembaga keuangan yang berproses diberbagai produk-produk bank dan dilaksanakan sesuai denganprinsip syariah, yakni terhindar dari *maisir* (spekulasi), *gharar* (ketidak jelasan), larangan riba (bunga) (Muhammad, 2002, hal. 13).

### **1. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah**

Perbankan syariah dalam bertransaksi mesti menjalankannya sesuai prinsip syariah, dengan berprinsip kehati-hatian dan demokrasi. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 3 mengemukakan bahwa menjalankan kegiatan-kegiatan dibidang perbankan syariah mesti berdasarkan prinsip syariah dengan *kaffah* dan *istiqamah* guna untuk mencapai pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam pasal 4 undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa bank berfungsi untuk penyaluran dana dan penghimpun dana dari masyarakat. Disamping fungsi tersebut bank syariah juga mempunya fungsi sosial. Adapun fungsi sosial perbankan

syariah ada beberapa bentuk dalam pelayanan sosial yang meliputi: Zakat ataupun pinjaman kebajikan (*qard*) dan bentuk sumbangan dana yang berlandaskan prinsip syariah. Disamping fungsi sosial yang dibebankan atau diamanahkan kepada bank syariah, pihak bank juga mesti amanah dalam mengemban penerimaan dana-dana kebijakan begitu juga dengan penyalurannya terhadap pihak yang mempunyai hak untuk menerima dana kebajikan tersebut (Harahap & Wiroso, 2010, hal. 20).

## 2. Kegiatan Operasional Perbankan

Jika ditinjau dari garis besarnya kegiatan operasional bank syariah dan Konvensional dikategorikan menjadi tiga bentuk, yakni: (Usman, 2001, hal. 215)

### a. Penghimpunan dana (*funding*)

Dalam penghimpunan dana biasanya dilakukan melalui tabungan, devosito dan giro, dengan demikian dalam perbankan syariah tabungan dan giro dibagi menjadi 2 bentuk masing-masing yakni berdasarkan akad wadiah dan berdasarkan *mudharabah*. Sedangkan deposito berbentuk *mudharabah* karena deposito ini memang untuk investasi.

### b. Penyaluran dana (*lending*)

Dalam konteks penyaluran dana dapat di bentuk dalam akad *mudharabah*, *murabahah*, *qardh* dan *syirkah*. Dalam hal ini posisi bank berada di penyedia dana, makabank akan mendapatkan keuntungan atau margin pada akad *murabahah* sedangkan dalam akad *musyarakah* dan *mudharabah* bank akan memperoleh bagi hasil dana akad *qardh* akan mendapatkan biaya administrasi.

### c. Jasa Bank

Dalam bentuk jasa, bank akan menyediakan kedalam bentuk *kafalah* (garanasi), *letter of kredit (L/C)*, jual beli valuta asing dan wakalah (Anshori, Pokok-Pokok Hukum perjanjian Islam di Indonesia, 2006, hal. 65).

### **3. Hubungan Antara Nasabah dan Bank Dalam Perjanjian**

Dalam perkembangan ekonomi dunia sangat pesat sehingga melahirkan berbagai macam kerjasama dalam dunia bisnis. Adapun bentuk kerjasama dalam dunia bisnis ada berbagai macam tergantung usaha bisnis yang dikelola. Semakin banyaknya bentuk kerjasama bisnis sehingga banyak pula masalah baru maupun tantangan baru, oleh karena itu perlu suatu hukum yang siap untuk mencegah pada setiap permasalahan dan tantangan yang muncul dalam perkembangan dunia bisnis.

Bank dengan nasabah mempunyai hubungan yang berdasarkan suatu perjanjian yang dibentuk dengan dasar kesepakatan. Perjanjian dalam hal ini merupakan perjanjian dalam bidang penyimpanan uang maupun perjanjian utang piutang. Terjadinya suatu sengketa apabila adanya penyimpangan atas perjanjian yang telah disepakati (Supramono, 2009, hal. 45).

Sedangkan dalam konteks hubungan terhadap rahasia bank, UU perbankan pasal 43 mengatur dalam bidang perkara perdata yang terjadi antar bank dan nasabah, bahwa direksi bank yang akan menginformasikan kepada pengadilan terhadap suatu masalah keuangan nasabah yang terkait kemudian memberi penjelasan yang relevan dalam perkara tertentu. Didalam konteks tersebut hanya menyinggung suatu perkara yang apabila terjadi antara bank dan nasabah. Keterangan bank terhadap keuangan nasabah, bukan suatu kewajiban pihak bank, hanya saja suatu pembuktian agar perkara perdata dapat diselesaikan dengan jelas. Sebaliknya, apabila pembuktian perkara sudah cukup terhadap suatu perkara, maka pihak bank tidak perlu untuk membuka rahasia bank.

Atas dasar hubungan nasabah dengan bank adalah suatu pembukaan rekening, kemudian timbul suatu perjanjian dimana nasabah akan memilih suatu jasa layanan perbankan. kemudian nasabah akan memilih menerima atau menolak atas penggunaan jasa perbankan dalam suatu bank. Dengan demikian, bank dan nasabah dalam pasal 16 undang-undang perbankan syariah dimana pihak pengguna jasa bank syariah dan unit usaha syariah (Trisadini & Shomad, 2017, hal. 35).

Jadi bentuk dana yang dihimpun oleh bank syariah berupa dana investasi dan dana simpanan dari nasabah. Sedangkan hubungan hukum antar nasabah dan bank meliputi tiga bentuk yakni: dalam kegiatan dana, dalam hal penyaluran dana dan kegiatan jasa bank.

#### 4. Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Perbankan Syariah

Fungsi bank merupakan intermdiasi keuangan, adanya penghimpunan dana disamping itu ad juga penyaluran dana dengan melalui pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah* yang merupakan penyediaan dana untuk modal usaha nasabah dengan berdasarkan kesepakatan antar bank dan nasabah kemudian menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan akad (Afrianty, Isnaini, & Oktarina, 2019, hal. 33).

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS terhadap pihak lain ditujukan untuk suatu usaha yang produktif. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah):

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan kesepakatan antar Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam pembiayaan mesti adanya suatu kontrak antar pihak *shahibul maal* dan *mudharib*. Kontrak pembiayaan yaitu ikatan antar pihak dengan kesepakatan, salah satunya kesepakatan terhadap lama atau waktu kontrak (Bawenti, 2018, hal. 46). Kasmir berpendapat bahwa dalam pembiayaan mesti ada unsur yang mengandung:

1. Kepercayaan yakni keyakinan pihak *shohubul maal* terhadap dana yang diberikan akan benar-benar dikembalikan dimasa yang akan datang.
2. Kesepakatan dibentuk dalam perjanjian dengan masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban.
3. Jangka waktu mencakup masa panjang atau pendeknya pemberian dana harus dikembalikan.
4. Resiko kerugian disebabkan dua kemungkinan yakni adanya unsur kesengajaan pihak nasabah untuk tidak mengembalikan dana, sedangkan nasabah mampu mengembalikan dana tersebut, dan *force majeure*, dimana terjadinya bencana yang tidak bisa dihindari sehingga nasabah benar.
5. Untuk balas jasa oleh pengelola dana terhadap pemberian pembiayaan atau kredit, dengan demikian penyedia dana mengharapkan suatu imbalan dari keuntungan dalam jumlah tertentu.

Penyaluran dana dalam bank syariah salah satunya menggunakan prinsip bagi hasil yakni melalui akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dimana *mudharabah* merupakan kerja sama kemitraan antar pihak bank dan nasabah guna memperoleh keuntungan dengan pembagian hasil usaha sesuai nisbah yang disepakati diawal akad. Pembiayaan *mudharabah* yang dipraktikkab oleh bank syariah yaitu modal yang diberikan bukan hanya berupa uang tunai akan tetapi bisa juga bentuk modal non-kas, sedangkan modal usaha atau proyek 100% berasal dari *shahibul maal*. Kerugian *mudharabah* ditanggung oleh pihak bank, kecuali terjadinya kerugian atas kesalahan dari pihak nasabah (*mudharib*),

Pembiayaan *mudharabah* diaplikasikan jika nasabah memerlukan modal usaha/kerja (Yusuf, 2010, hal. 296).

Pembiayaan *mudhaarabah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 bahwa suatu kerjasama antar dua pihak, dimana pihak yang satu merupakan *shohibul maal* dan pihak kedua sebagai *mudharib* yang berperan sebagai pengelola dana. sedangkan jangka waktu dan pembagian laba berdasarkan para pihak yang terikat. Pada dasarnya pembiayaan *mudharabah* tidak adanya suatu jaminan, tetapi untuk mengantisipasi risiko diwaktu mendatang, maka dari itu pemilik modal dapat meminta jaminan yang telah disepakati para pihak guna menjamin usaha penerima modal. Objek jaminan tidak diperkenankan dilelang sebelum *mudharib* terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad (OJK).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II Bab VII pada pasal 187 menjelaskan bahwa syarat *mudharabah* yaitu:

- a) *Shohibul maal* wajib menyerahkan modal atau barang kepada *mudharib* dalam melanjutkan kerjasama suatu usaha yang telah disepakati.
- b) *Mudharib* melakukan kegiatan usaha dengan bidang yang telah disepakati.
- c) Kesepakatan atas bentuk usaha yang akan dijalankan ditentukan diawal akad. apabila usaha mengalami kerugian maka kedua belah pihak tidak berhak mendapat keuntungan maupun imbalan.

Sedangkan rukun *mudharabah* meliputi:

- 1) *Shahibul maal*
- 2) *mudharib* dan,
- 3) akad.

Pada pasal 200 dan 201 KHES menjelaskan, *mudharib* tidak diperkenankan menyertakan modalnya pribadi kepada modal pembiayaan *mudharabah* tersebut, terkecuali adanya suatu kebiasaan dan telah mendapatkan izin dari *shahibul maal* (KHES, 2011) .

## **F. Murabahah**

### **1. Pengertian Murabahah**

Kata *murabahah* berasal dari bahasa arab yakni, *ar-ribhu* artinya kelebihan dan tambahan (keuntungan), layaknya ungakapan perdagangan yang menguntungkan dengan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata *murabahah* juga berasal dari kata *ribhun* yang artinya tumbuh, berkembang, dan bertambah.

Para *fuqaha* (ahli hukum Islam) mengartikan *murabahah* “*al-bai’ bira’sil maal waribhun ma’lum*” yaitu jual beli dengan harga pokok ditambah dengan suatu keuntungan. *Murabahah* merupakan bagian dari jual beli dengan dasar kepercayaan (*dhaman buyu’ al-amanah*) dimana si penjual percaya terhadap si pembeli dengan memberitahukan harga pokok suatu barang dan juga keuntungannya.

Dalam fatwa No.04 DSN-MUI/IV/2000 dan No.11/DSN-MUI/IX/2017 bahwa jual beli *murabahah* merupakan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya terhadap pembeli kemudian membayarnya dengan harga yang lebih sebagai suatu laba. Sedangkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Sedangkan dalam pasal 20 ayat (6) KHES Buku II Bab I bahwa *murabahah* merupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul-mal* dan pihak yang membutuhkan dengan melalui akad jual beli kemudian menjelaskan harga barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang berupa keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* sedangkan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur (Soemitra, 2019, hal. 82).


Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa *murabahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli

membayar dengan harga yang lebih sebagai suatu keuntungan yang disepakati.

2. Dasar Hukum Murabahah

Murabahah salah satu bentuk dari akad jual beli, sedangkan hukumnya secara umum boleh berdasarkan al-Quran dan Hadis serta ijma' ulama. Jual beli juga merupakan salah satu bentuk ta'awwun sesama umat, oleh karena itu ditinjau dari aspek hukum islam maka kegiatan murabahah diperbolehkan. Adapun dalil yang mendasari hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah ini yakni sebagai berikut:

a. Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275



“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

## b. Hadis

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ، الْبَيْعُ أَجَلٌ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ

“Rasulullah Saw bersabda “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual”. (HR. Ibnu Majah)

Dengan demikian hadis diatas menjelaskan bolehnya praktik jual beli dengan secara jatuh tempo, sebagaimana pula *murabahah* yang dilakukan dengan jatuh tempo, berarti nasabah yang bertransaksi akad *murabahah* adanya jangka waktu dalam melakukan pelunasan harga komoditas sesuai dengan kesepakatan para pihak.

## c. Ijma’

Menurut Al-Kaff para ulama menyatakan pendapat mereka tentang *murabahah* bahwa pada seperempat abad hijriyah tidak adanya rujukan dalam al-Quran ataupun hadis shahih yang membenarkan *murabahah*. Maka dari itu, para ulama membenarkan *murabahah* dengan dasar yang lain, dengan demikian Imam Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk pada praktik kegiatan penduduk Madinah yang lazim menjalankan akad jual beli *murabahah*. Begitu juga dengan Imam Syafi’i menyatakan secara khusus bahwa jual beli *murabahah* adalah halal. Begitu juga dengan pendapat Fiqh Mazhab Hanafi jual beli *murabahah* adalah diperbolehkan sepanjang terpenuhinya syarat-syarat sahnya jual beli dalam *murabahah*, disamping itu orang juga membutuhkannya (Soemitra, 2019, hal. 83).

### 3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

PendapatJumhur ulama, bahwa rukun dan syarat yang ada dalam jual beli *murabahah* juga sama seperti apa yang ada dalam jual beli secara umum. Menurut Hanfiah rukun jual beli adalah *sighat* (ijab

kabul), sedangkan rukunnya merupakan derivasi dari *sighat*, berarti tanpa adanya dua belah pihak, pasti tidak akan ada *sighat*. Contohnya: pembeli dengan penjual, dalam kegiatan transaksi mesti ada sesuatu yang akan menjadi objek transaksi.

Rukun jual beli pada umumnya sama dengan rukun *murabahah*, yakni:

- a) Adanya penjual (*al-bai*)
- b) Adanya pembeli (*al-musyitari*')
- c) Adanya barang yang diperjual belikan (*al-mabi*')
- d) Harga (*al-tsaman*)
- e) *Shigat* (ijab qabul)

Sedangkan syarat-syarat dalam *murabahah* yaitu:

- 1) Para pihak yang berakad, yaitu para pihak mesti cakap hukum dan *ridha* dalam melaksanakan akad yakni tanpa ada unsur keerpaksaan dan dibawah tekanan.
- 2) Obyek yang diperjualbelikan, yaitu:
  - a. Suatu yang halal
  - b. Adanya unsur manfaat
  - c. Penyerahan dari penjual dan pembeli dapat terlaksana
  - d. Merupakan *milkuttaam* yang berakad
  - e. Sesuai spesifikasi anantara yang diserahkan dengan yang diterima pembeli
- 3) Akad (*sighat*)
  - a. Akadnya mesti jelas dengan menyebutkan secara spesifik kepada siapa yang berakad
  - b. Ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik itu spesifikasi barang ataupun harga yang disepakati
  - c. Tidak adanya unsur klausul yang menggantungkan keabsahan transaksi pada suatu hal atau kejadian yang akan datang

- d. Tidak membatasi waktu, contohnya: saya jual emas kepada Ahmad dalam jangka 3 minggu, kemudian akan menjadi milik saya kembali (Sudarsono, 2008, hal. 76).

Dalam kegiatan jual beli *murabahah* pihak penjual harus memberitahu harga pembelian dan keuntungannya kepada pembeli. Misalnya: Ainun membeli emas Rp.9.000.000 kemudian biaya yang dikeluarkan sebanyak Rp.500.000, pihak penjual mesti mengatakan “kami jual emas ini Rp.9.500.000, modal saya Rp.9.000.000 dan keuntungan yang diambil sebanyak Rp.500.000 (Soemitra, 2019, hal. 83).

#### **4. Ketentuan Umum *Murabahah* Dalam Perbankan**

Ketentuan terhadap pihak bank:

- a. Dalam melakukan transaksi *murabahah* antar bank dan nasabah mesti terhindar dari riba.
- b. Objek jualbeli adalah suatu yang halal.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dengan nama bank sendiri, dan pembelian yang sah dan terhindar dari riba.
- e. Bank mesti menjelaskan seluruh hal-hal yang terkait dengan pembelian, contohnya: apabila pembelian dilakukan secara utang.
- f. Kemudian bank menjual barang kepada pihak nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli beserta keuntungannya. jadi, pihak bank mesti menginformasikan dengan jujur harga pokok barang kepada nasabah.

Sedangkan ketentuan terhadap nasabah adalah sebagai berikut:

- 1. Nasabah harus mengajukan permohonan serta janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

2. Apabila bank menerima permohonan tersebut, pihak bank mesti membeli terlebih dahulu barang yang dipesan oleh nasabah secara sah dengan pedagang.
3. Kemudian bank menawarkan barang kepada nasabah sedangkan nasabah mesti menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang disepakati; selanjutnya para pihak membuat kontrak jual beli.
4. Pihak bank diperbolehkan meminta kepada nasabah untuk membayar uang muka disaat penandatanganan kesepakatan awal pemesanan.
5. Apabila nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank mesti dibayar dari uang muka tersebut.
6. Apabila nilai uang muka masih kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, pihak bank boleh meminta kembali sisa kerugiannya kepada pihak nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *murabahah* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a) Apabila nasabah melanjutkan membeli barang tersebut, maka nasabah hanya membayar sisa harga barang yang dipesan.
  - b) Apabila nasabah membatalkan pembelian barang, uang muka tidak dikembalikan lagi dengan kata lain, uang muka menjadi milik bank dengan maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak cukup, nasabah wajib melunasi kekurangannya (DSN-MUI).

Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

## **G. Perjanjian Baku**

Suatu perikatan dapat melahirkan suatu hak dan kewajiban terhadap pihak yang melakukan sesuatu, memberikan sesuatu ataupun tidak memperbuat sesuatu kemudian akibat dari: antar pihak yang melakukan suatu perjanjian, antar pihak yang memenuhiketentuan hukum, salah satu pihak yang memperbuat sesuatu berdasarkan hukum, salah satu pihak yang mempernbuat sesuatu dan melanggar hukum. Suatu hak dan kewajiban apabila tidak di indahkan salah satu pihak, kemudian pihak lain mersa dirugikan, pihak lain tersebut dapat menuntut suatu ganti rugi (Waluyo, 2021, hal. 2).

### **1. Pengertian Perjanjian Baku**

Perjanjian baku berasal dari bahasa belanda yakni “*standar voorwaarden*” atau “*standar contract*” .Suatu perjanjian yang dibentuk dan dirancang terlebih dahulu oleh sepihak dalam suatu transaksi disebut dengan perjanjian baku. Pejanjian baku biasanya digunakan oleh suatu pihak yang banyak mempunyai perjanjian sama terhadap pihak lainnya. Sebagaimana dalam pasal 1338 (1) BW yaitu suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Miru A. , 2010, hal. 39).

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat perjanjian baku merupakan suatu kontrak yang telah dibakukan terlebih dahulu oleh penggunanya sedangkan pihak lain tidak berkesempatan lagi untuk berunding dalam merubah perjanjian. Sedangkan pendapat Munir Fuady bahw perjanjian kontrak merupakan kontrak atau perjanjian tertulis yang dibuat oleh sepihak dalam suatu kontrak, yang biasanya telah dipersiapkan dalam bentuk formulir oleh satu pihak, kemudian para pihak akan menandatangani tanpa ada dirubah atas perjanjian baku yang telah dibentuk oleh salah satu pihak tersebut. Dengan demikian, perjanjian ini biasanya berat sebelah (Rachmanto, 2018, hal. 829).

Johannes GWN berpendapat bahwa perjanjian baku dalam konteks konsumen, merupakan perjanjian yang telah dibekukan oleh satu pihak baik itu bentuk, isinya serta penutupan, dan bersifat *take it or leave it contract* bagi konsumen.

Dalam UUPK bahwa “klausula baku merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. (UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Dalam surat edaran Otoritas jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang perjanjian baku bahwa perjanjian baku merupakan “perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal” (Rachmanto, 2018, hal. 827).kemudian perjanjian baku yang ditrapkan oleh pelaku usahatidak diperbolehkan bertentangan, mesti sesuai dengan undang-undang yang mengatur perjanjian baku, misal yang diatur dalam UUPK.

Sedangkan kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 (1) bahwa sangat ideal apabila para pihak pada suatu kontrak posisi seimbang. Dengan kata lain jika terdapat suatu perjanjian dan para pihak berkedudukan tidak seimbang, menurut biasa pihak yang lemah yang tidak akan mempunyai kesempatan untuk menentukan apa yang ia inginkan dalam suatu isi perjanjian tersebut. Dalam konteks tersebut pihak yang lebih tinggi yang akan mempunyai kesempatan menentukan apa saja yang dicantumkan dalam isi perjanjian-perjanjian yang akan dibentuk.

Jadi, isi perjanjian yang semestinya dibentuk oleh pihak yang berkontrak pada suatu perjanjian, tidak ada lagi dalam perjanjian baku

karena pihak yang lebih tinggi yang akan membentuk isi suatu perjanjian tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan isi suatu perjanjian otomatis lebih menguntungkan kepada pihak yang lebih tinggi dan hapusnya kewajiban yang menjadi bebannya atau bisa disebut dengan klausula eksonerasi.

Dalam konteks konsumen bahwa klausula baku ini sering membatasi, mengurangi serta menghilangkan tanggungjawab atas pelaku usaha. Perjanjian baku dalam konteks ini disebut juga dengan perjanjian eksonerasi dan perjanjian eksepsi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perjanjian eksonerasi merupakan penghapusan, pengurangan tanggungjawab suatu ganti rugi sebab wanprestasi yang kemudian dibebankan terhadap pihak lain (Rachmanto, 2018, hal. 831).

Dalam undang-undang perlindungan konsumen adanya larangan pencantuman klausula baku yang merupakan suatu cara untuk melindungi pihak konsumen dari suatu kebebasan berkontrak. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 UUPK bahwa adanya larangan tersebut karena dapat memposisikan kedudukan pihak konsumen dan pelaku usaha dengan seimbang dan setara.

Dalam POJK pasal 22 tentang klausula baku yang dilarang yaitu: (Waluyo, Perjanjian Baku Masalah dan Solusi, 2021, hal. 51)

1. Perjanjian baku yang digunakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.
3. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;

- b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
- e. Klausula yang berisi memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
- f. Adanya pernyataan tentang konsumen harus tunduk kepada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya;
- g. Adanya pernyataan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

## **2. Perjanjian Eksonerasi**

Rijken berpendapat klausul eksonerasi merupakan klausul yang tercantum dalam suatu perjanjian dimana salah satu pihak berpaling dari suatu kewajiban taggungjawab baik itu ganti rugi dari pebuatan

melawan hukum. Klausula eksonerasi ini sering dibuat sebagai tambahan dari suatu perjanjian dan biasanya ditemukan pada perjanjian baku. Dengan dibentuknya perjanjian baku konsumen sering merasa dirugikan karena konsumen/nasabah merupakan pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pihak produsen/perbankan (Muru A. , 2010, hal. 40).

Misalnya, dalam transaksi sewa beli segala sesuatu kerugian dibebankan terhadap pihak yang menyewabelikan karena suatu objek sewabeli tersebut belum sepenuhnya milik si penyewabeli sebelum dibayar sepenuhnya. Dalam perjanjian sewabeli ini biasanya ditambahkan klausul eksonerasi yang dimana sesuatu resiko.

Penyalahgunaan keadaan merupakan suatu penerapan perjanjian-perjanjian baku yang dilaksanakan dua belah pihak kemudian adanya pihak yang lebih kuat dan ada pula pihak lemah sehingga pihak lemah yang selalu merasa dirugikan. Meriam Darus Badruzaman berpendapat bahwa klausula eksonerasi membatasi tanggungjawab kreditor atas ganti rugi terhadap kerugian debitur dalam perjanjian baku mempunyai kriteria, yakni:

- a. Debitur tidak mengikuti dalam menentukan suatu isi perjanjian yang dibentuk.
- b. Isi perjanjian dibentuk dengan salah satu pihak yang lebih kuat posisinya.
- c. Sedangkan debitur sering terpaksa menerima suatu isi perjanjian tersebut karena sudah penting sekali untuk kebutuhannya.
- d. Bentuk isi perjanjian tertulis.
- e. Telah dipersiapkan perjanjiannya terlebih dahulu dengan secara massal maupun individu.

Pendapat Meriam Darus Badruzaman tidak selamanya sesuai dengan yang terjadi dilapangan, karena posisi kreditor bukan berarti selalu berada dalam posisi yang lebih kuat, bisa jadi nanti debitur lebih kuat dalam suatu perjanjian tertentu (Muru A. , 2010, hal. 42).

Dalam pasal 1320 BW terkait dengan kontrak baku bahwa suatu kesepakatan antar pihak merupakan ikatan bagi mereka yang melakukan suatu kontrak. Suatu kesepakatan pada individu guna untuk mengikat dirinya dan merupakan suatu syarat dalam tindakan pembuatan perjanjian, dengan itu para pihak akan mempunyai ikatan dalam suatu perjanjian dengan asas konsensualisme. Asas ini berkaitan juga dengan suatu kebebasan dalam berkontrak, dengan adanya perjanjian kepada orang tertentu atas suatu perjanjian dan persyaratan tertentu juga, sehingga dapat menentukan suatu kesepakatan terhadap isi perjanjian yang telah dibentuk.

Kontrak baku yaitu suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang melakukan atau menandatangani suatu perjanjian, sekalipun diakui bahwa kontrak baku banyak pengalihan tanggungjawab terhadap pihak lawan. Namun jika terjadi kerugian dikemudian nanti akan ditanggung oleh kedua pihak sebagaimana isi suatu perjanjian yang dibuat. Kecuali apabila perjanjiannya merupakan perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 18, yang berbunyi:

1. Pelaku usaha yang menawarkan barang bertujuan untuk diperdagangkan, tidak diperkenankan membuat suatu perjanjian baku pada suatu dokumen ataupun perjanjian yang apabila:
  - a) Menyatakan suatu pengalihan tanggungjawab oleh pelaku usaha tersebut. Dalam hal ini perlu untuk menyetarakan kedudukan antar pelaku usaha dengan konsumen
  - b) Pernyataan pihak pelaku usaha untuk menolak suatu penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan terhadap barang atau jasa yang dibeli pihak konsumen.
  - c) Menyatakan suatu pemberian kuasa oleh konsumen kepada pihak pelaku usaha, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperbuat segala tindakan sepihak yang berhubungan dengan barang atau objek yang dibeli.

- d) Pernyataan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pihak pelaku usaha dengan pembebanan hak tanggungjawab atas hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli.
- 2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang bentuknya tidak bisa dibaca dengan jelas, ataupun maknanya sulit untuk diartikan.
- 3. Tiap klausula baku yang dibentuk harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam ayat 1 dan 2, dinyatakan batal demi hukum.
- 4. Pelaku usaha harus menyesuaikan klausula baku yang bertentangan terhadap undnag-undang ini.

Meskipun demikian, klausula baku mesti diakui karena suatu perjanjian yang dibutuhkan dalam dunia bisnis yang semakin berkembang dimasa sekarang ini. Dengan adanya kontrak baku para pihak dapat menghemat waktu dalam melakukan bernegosiasi. Maka dari itu, perjanjian baku tetap mengikat pihak, dengan esensi bahwa klausula baku sering berat sebelah, untuk itu bukan berarti melarang pemakaian perjanjian baku tetapi membatasi penggunaan perjanjian baku dalam suatu perjanjian tersebut (Muru A. , 2010, hal. 47). Oleh karena itu, suatu kontrak baku dalam pembentukannya mesti mencantumkan klausula eksonerasi sebagai berikut:

- a) Menonjol dan jelas
- b) Pemenuhan tujuan penting
- c) Adil
- d) Disampaikan dengan tepat waktu, jadi suatu perjanjian baku itu mesti disampaikan sebelum terjadinya akad atau kontrak.

#### **H. Perjanjian Klausula Baku Dalam Perspektif Syariah**

Secara teoritis lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga yang memiliki misi serta tujuan yang sangat bagus, seperti *profit orientd* dan *social orientd*. Maksudnya dalam operasional yang bersangkutan

kedua tujuan tersebut harus diutamakan (Santoso & Lukman, Hak dan Kewajiban Bank , 2011, hal. 40).

Pada dasarnya kedua misi pembiayaan di bank syariah telah tercapai, bahkan sebagiannya bertujuan di *socilal oriented* seperti *Qard al-hasan*. Adanya tujuan dan misi yang dijalankan bank syariah, disamping itu mesti ada suatu kontrak pada tiap-tiap pembiayaan.

Pada awal abad ke-19 masa revolusi industri merupakan tonggak munculnya kontrak baku. Dengan kejadian tersebut menimbulkan produksi masal dari berbagai pabrik maupun perusahaan akan tetapi tidak begitu berdampak. Kemudian seiring berjalannya waktu standarisasi produksi tersebut membawa dorongan yang kuat untuk pembakuan dari perjanjian-perjanjian, sehingga kontrak baku mulai berkembnag dan dikenal. Biasa pembuatan perjanjian baku tertulis membutuhkan jasa dari ahli hukum ataupun pengacara yang pastinya membutuhkan biaya mahal.

Adanya perjanjian baku maka tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan negosiasi. Maka dari itu, munculnya perjanjian baku dilatar belakangi dengan sosial, ekonomi, dan praktis. Kemudian perjanjian baku telah dipakai sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Dunia bisnis sangat membutuhkan adanya kontrak baku. Maka dari itu, kontrak baku mulai diterima oleh masyarakat. Akan tetapi di zaman sekarang ini sebagai masyarakat tidak menerima adanya kontrak baku (Ifayah, 2008, hal. 47).

Dari segi keabsahan, perjanjian baku berlakunya dapat dilihat dari syarat-syarat subjektif dan objektif yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata yakni: kecakapan, kesepakatan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam melakukan perjanjian bank, nasabah mesti memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Dimana syarat subjektif berupa pihak yang melakukan perjanjian tersebut, sedangkan syarat objektif yaitu perjanjian atau objek pembentukan suatu hukum jika syarat objektif belum terpenuhi, maka suatu perjanjian batal demi hukum (Himawan, Veranita, & Syafutri, 2014, hal. 46).

Sepakat dalam perjanjian merupakan asas dasar persetujuan antar pihak yang melakukan perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman sepakat merupakan suatu syarat kehendak yang telah disetujui para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam lembaga bank perjanjian dibentuk dengan dua cara, yaitu: perjanjian dibawah tangan dan perjanjian akta notaris. Dalam suatu perjanjian, melibatkan adanya kesepakatan antar pihak sehingga ada para pihak ada kesempatan untuk menyampaikan kehendak masing-masing, dengan demikian kedua belah pihak tidak dibenarkan adanya tekanan/paksaan dalam melangsungkan suatu perjanjian.

Dari segi perlindungan konsumen, bahwa perlindungan konsumen merupakan upaya menjamin kepastian hukum dalam menjunjung perlindungan terhadap konsumen. Sedangkan dalam konsep islam perlindungan terhadap konsumen merupakan acuan terhadap haram halalnya sekaligus keadilan yang berdasarkan prinsip ekonomi islam. Konsep yang dilindungi berupa proses produksi, distribusi dan perlindungan terhadap zat serta perlindungan terhadap penggunaan/mengonsumsi suatu barang ataupun jasa. Dengan demikian dalam syariah islam suatu barang atau jasa yang halal bisa menjadi haram disebbkkan karena metode produksi dan konsumsi yang melanggar syariat Islam (Imayanti, 2017, hal. 2)

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 bahwa konsumen merupakan tiap-tiap orang pemakai barang ataupun jasa baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain atau makhluk lain dan bukan untuk diperdagangkan. Dengan itu, adanya hak konsumen yang diatur dalam pasal 4. Sedangkan kalusula baku dalam UUPK merupakan suatu aturan, ketentuan serta syarat-syarta yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh satu pihak berupa dokumen danperjnjian yang wajib diterima oleh konsumen. Dalam pengolahan suatu bisnis adanya hal penting yaitu akada atau perjanjian, diamana suatu perjanjian bahwa kedua pihak harus mengikatkan diri dalam suatu perbuatan yang dilakukan. Terjadinya suatu

perjanjian karena ada kehendak dari dua pihak yang melakukan akad. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa ayat 29. Dalam hukum ekonomi syariah dengan menjalankan suatu akad adanya hak khiyar terhadap konsumen, dengan demikian hak khiyar tersebut salah satu suatu perlindungan konsumen menurut hukum syariat Islam dengan tujuan untuk menghindari tidak terjadinya kerugian salah satu pihak yang bertransaksi.

Dalam bertransaksi terdapat asas-asas dalam hukum ekonomi syariah yang merupakan bentuk perlindungan konsumen dalam Islam, adapun asas-asas dalam bertransaksi yaitu: asas kebebasan, asas kesetaraan, asas ketahuidan, kerelaan, kejujuran dan asas tertulis (Imayanti, 2017, hal. 4).

Dalam konteks ekonomi syariah nilai keadilan, ketahuidan, kebebasan dan kejujuran dalam menjalankan ikatan perjanjian sangat dijunjung tinggi. Kesepakatan dalam berkontrak merupakan syarat dasar fundamental dalam suatu perjanjian yang sah, tidak dibenarkan adanya suatu unsur penipuan maupun paksaan atau kekhilafan dari pihak yang lain. Maka dari itu tidak ada kekuatan hukum dalam suatu perjanjian apabila ada unsur paksaan, penipuan maupun kekhilafan dalam menjalankan perjanjian, sebagaimana dalam maksud pasal 1321 KUH Perdata (Putra, 2018, hal. 4).

## **I. Kajian Relevan**

Kajian-kajian relevan yang mempunyai kaitan dengan penerapan klausula baku akad *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sebagai berikut:

Penelitian oleh Moh Abdul Latif pada tahun 2019 yang berjudul *standarisasi perjanjian baku pada perbankan syariah*. Mengkaji hubungan antar hukum ketentuan-ketentuan dengan syarat umum yang dicantumkan dalam klausula baku. Juga mengkaji bagaimana hubungan nasabah dengan bank serta bagaimana cara penyelesaian sengketa di perbankan syariah dan bagaimana penerapan jasa perbankan syariah terhadap produk-produk perbankan syariah. Dan hasil yang ditemukan dalam penelitian ini

adalah klausul yang tidak seimbang didalam penrapan itu tidak sah dan batal demi hukum. Penyeragaman tentang keseimbangan klausul baku terhadap pihak ban dan nasabah dan bank perlu landasan yang legal yang memuat undang-undang kalusula baku (Latif, Standarisasi Perjanjian Baku Pada Perbankan Syariah, 2019).

Dalam penelitian penulis membahas tentang penerapan klausula baku dalam akad *mudharabah* dan yang dimana proses peneraan klausula baku tersebut adanya unsur ketidakadilan dan adanya suatu persyaratan yang kurang adil terhadap nasabah, dengan itu perlu untuk mengkaji penerapan klausula baku dalam pembiayaan *mudharabah* dilihat dari hukum ekonomi syariah. Sedangkan persamaan dalam kedua penelitian tersebut adalah sama-sama mengkaji tentang penerapan klausula baku dalam bank syariah.

Penelitian oleh Ainul Wardah pada tahun 2018 dengan judul *tinjauan hukum islam terhadap penerapan kontrak baku dalam penetapan nisbah bagi hasil akad mudharabah di lembaga perbankan syariah*. Dalam penelitian ainul mardiah mengkaji kontrak baku dalam akad *mudharabah* dimana dalam pembagian keuntungan mesti dengan kesepakatan para pihak, dengan itu menurut ulama fiqih perjanjian keuntungan yang dibagi salah seorang pihak tidak sah. Dengan demikian yang sering jadi masalah bahwa perbankan syariah yang membuat perjanjian baku dengan menetapkan persentase bagi hasil. Adapun hasil dari penelitian bahwa penerapan yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah sah dengan memenuhi syarat dan rukun. Sekalipun tidak melingkupi asas-asas berkontrak, karena kedua belah piha telah sepakat. Selanjutnya dari segi klausula baku akad *mudharabah* tidak sesuai dengan prinsip syariah karena dalam penyusunan kontrak tidak ada musyawarah antar pihak (Wardah, 2018, hal. 188).

Apabila dilihat dari penelitian penulis, permasalahan dalam proposal tesis penulis terdapat pada klausula baku yang ditambah di akhir proses akad untuk menunaikan cicilan emas, sehingga sebagian

nasabah merasa terpaksa dalam melaksanakan suatu transaksi. Sedangkan persamaan dalam penelitian yaitu sama mengkaji klausula baku di bank syariah.

Penelitian oleh Nur Gilang Giannini pada tahun 2013 dengan judul *Faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia*. Dalam penelitian ini mengkaji tentang FDR, NPF, CAR, ROA pengaruhnya terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu bahwa tingkat bagi hasil bentuk simultan FDR, ROA, NPF, CAR dan tingkat hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan tingkat bagi hasil secara persial, variabel NPF ini tidak ada berpengaruh kepada pembiayaan *mudharabah*. Variabel CAR dan ROA berpengaruh yang positif kepada pembiayaan *mudharabah*. Selanjutnya variabel FDR tetap berpengaruh kepada pembiayaan *mudharabah* tetapi dengan pengaruh yang bersifat negatif (Giannini, 2013, hal. 98).

Perbedaan dalam penelitian penulis dan penelitian Nur Gilang Giannini, penelitian Nur Gilang Giannini meneliti tentang tingkat pengaruh bagi hasil dari beberapa variabel terhadap akad pembiayaan *mudharabah*, bentuk metode penelitian yang diambil yaitu metode kuantitatif. Sedangkan penelitian penulis ini mengkaji tentang penerapan klausula baku terhadap akad pembiayaan *mudharabah*, metode penelitian yang dilalui adalah penelitian kualitatif. Dan dilihat dari persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian oleh Nurjannah pada tahun 2016 dengan judul *Penerapan klausula eksonerasi dan akibat hukum dalam perjanjian pembiayaan musyarakah pada bank syariah studi putusan Pengadilan Agama nomor.967/Pdt.G/2012/PA.Medan*). permasalahan yang diteliti dalam pembiayaan *musyarakah* yang menerapkan klausula eksonerasi terdapat pernyataan seolah-olah tanggungjawab pelaku usaha yang dibatasi atas suatu kewajiban pelaku usaha. Dengan kata lain dari isi

perjanjiannya., apabila mengalami kerugian pelaku usaha bebas dari suatu tanggungjawab. Jadi, nasabah hanya menyetujui atau tidak suatu perjanjian yang telah ditetapkan atau disebut dengan *take it* dan *leave it*. jadi bagaimana hukum terhadap penerapan klausula baku yang diterapkan tersebut (Nurjannah, 2016, hal. 139).

Hasil yang ditemukan disini adalah penerapan klausula baku dalam akad ini jelas bertentangan dengan hukumperjanjiandalam islam sebagaimana dalam Q.S. as-Syuro ayat 15 yakni ada larangan untuk pengalihan tanggungjawab terhadap orang lain.

Sedangkan dalam penelitian tesis ini penulis meneliti suatu penerapan klausula baku yang bersifat *take it* dan *leave it* juga dan adanya suatu tekanan untuk melakukan transaksi lain yakni cicilan emas. Perbedaan yang diteliti terletak pada akad yang dilaksanakan yakni dalam penelitian Nurjannah akadnya *musyarakah* sedangkan tesis ini akad yang diteliti meliputi akad *mudharabah*. Sedangkan persamaannya meneliti suatu akad di bank syariah.

Selanjutnya penelitian oleh Junaidin pada tahun 2021 dengan judul *tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan akad mudharabah di perbankan syari'ah*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam penerapan itikad baik terhadap suatu kontrak keuangan sangat penting untuk diterapkan oleh masing-masing pihak. Itikad baik ditunjukkan dalam perjanjian tertulis seperti akad pembiayaan *mudharabah* bukan hanya pada saat melakukan akad, tetapi bahkan sebelum akad ditandatangani juga sudah ada penerapan itikad baik. Suatu perjanjian harus diiringi dengan itikad baik, untuk tercapainya suatu kontrak yang adil serta seimbang (Junaidin, 2021, hal. 24).

Adapun perbedaan penelitian Junaidin dengan penelitian penulis adalah terletak pada kondep pelaksanaan akadnya bagaimana tinjauan yuridis. Sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana penerapan klausula baku pada pembiayaan akad *mudharabah* dan bagaimana akad

yang diterapkan apakah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dari segi persamaan yaitu sama-sama meneliti akad *mudharabah* di bank syariah.

Penelitian oleh Chelfi Abdul Latif pada tahun 2020 yang berjudul *pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah di perbankan syariah*. Permasalahan yang ada yaitu pada kajian banyak masyarakat yang menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan ini digunakan untuk modal guna meningkatkan atau membangun suatu usaha oleh nasabah. Disamping transaksi yang digunakan masyarakat, sebagian mereka hanya mengikuti apa saja arahan dari pihak bank, sehingga masyarakat kurang atau apa haknya dalam transaksi *mudharabah* dan *musyarakah* itu (Latif C. A., 2020, hal. 10).

Dengan demikian, perbedaaan penelitian Chelf Abdul Latif dengan penelitian penulis terletak pada pengaplikasian akad *mudharabah* dan *musyarakah* secara keseluruhan sedangkan penelitian penulis ini hanya sekitar penerapan klausula baku yang ada dalam pembiayaan akad *mudharabah* saja. Dari persamaannya adalah sama mengkaji akad *mudharabah* di bank syariah.

Penelitian oleh Ibnu Rusydi pada tahun 2018 yang berjudul *asas kebebasan berkontrak dalam pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah*. Penelitian ini membahas suatu kebebasan berkontrak dimana suatu kontrak yang tidak terbatas sehingga menimbulkan ketidakadilan sebab perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian yang berat sebelah terhadap salah satu pihak. Sedangkan kebebasan berkontrak merupakan kebebasan terhadap seseorang dalam membuat suatu perjanjian dan apa saja isi dalam perjanjian tersebut yakni sesuai dengan kepentingan dan batas kesusilaan dan ketertiban yang umum (Rusydi, 2018, hal. 91).

Dengan demikian lembaga keuangan syariah dalam perbankan syariah perlu untuk menerapkan prosedur atau sistem perbankan syariah dalam melaksanakan suatu pembiayaan. Dalam konteks ini masih banyak mekanisme suatu kebebasan berkontrak yang belum jelas dalam pembuatan kontrak di perbankan syariah. Dengan kata lain para pihak bank cenderung

membuat kontrak standar yang telah disusun terlebih dahulu. Oeh karena itu seiring berjalannya waktu terlihat dalam kajian yang mendalam bahwa mulai bermunculan suatu penyimpangan terhadap proses akad pembiayaan maupun pendanaan yang ada dalam bank syariah.

Hasil dalam penelitian ini bahwa suatu kontrak baku dalam pembiayaan akad *mudhrabah* perlu untuk bermusyawarah dalam pementukannya, jika tidak akan terjadi ketidakadilan dan ketidakselarasan suatu akad. Dengan demikian pihak bank syariah perlu untuk membuat negosiasi suatu perjanjian dan penyesuaian terhadap suatu ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan.

Sedangkan penelitian penulis membahas tentang peneraan klausula baku terhadap pembiayaan *mudhorabah* di bank syariah Gunung Tua, selain itu juga membahas tentang bagaimana konsep bagi hasilnya apakah sejalan dengan hukum ekonomi syariah. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama samamelalui metode kualitatif dan mengkaji tentang kontrak baku dalam perbankan syariah.

Penelitian selanjutnya oleh peneliti Anan Dwi Saputro dan Moch. Dzulkirom. A.R pada tahun 2015 yang berjudul. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini bahwa dalam perbankan adanya suatu sistim bunga, dalam bank syariah dengan mnggunakan bagi hasil. Karena dalam Islam sistim bungan merupakan suatu unsur riba yang jelasnya haram dalam syariat Islam, riba diharaman karena adanya suatu ketidakadilan karna salah satu pihak akan merasa dirugikan (Saputro, 2015, hal. 2).

Dalam bank syariah adanya sistem bagi hasil dimana apabila suatu peminjam dan yang meminjam mesti berbagi keuntungan dan berbagai resiko sesuai dengan kesepakatan para pihak. Demikian juga pembiayaan akad *mudharabah* pada PT. Bank syariah Mandiri cabang Malang dalam operasionalnya sudahkah sesuai dengan bagi hasil pada konsep prinsip syariah.

Adapun hasil penelitian Anan Dwi Saputro dan Moch. Dzulkirom. A.R ini yaitu bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Bank syariah Mandiri

cabang Malang masyarakat menerimanya dengan baik dan sesuai dengan syariah. Sedangkan sengketa yang ada hanya sengketa yang bersifat ringan sehingga dapat diselesaikan dengan musyawarah. Dalam konteks pembiayaan PT. Bank syariah Mandiri cabang Malang lebih cenderung ke jual beli ataupun akad *murabahah*, dengan alasan pihak belum mampu menerima resiko yang kemungkinan tinggi dalam pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah*.

Sedangkan dalam penelitian penulis bahwa penerapan klausula baku dalam pembiayaan *mudharabah* apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah begitu juga dengan bagi hasil yang dilaksanakan. Adapun persamaan kedua penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang pembiayaan *mudharabah* di bank syariah.

Penelitian oleh Irmadela Verdiana, Dyah Ochtorina Susanti dan Firman Floranta Adonara pada tahun 2013 dengan judul *kekuatan hukum akta pada akad pembiayaan mudharabah bank syariah yang dibuat oleh Notaris*. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan yang membahas tentang suatu akad *mudharabah* adalah suatu kerjasama antar pihak yakni pihak *shohibul maal* dan *mudharib* dengan mengelola suatu usaha yang mempunyai ketentuan bagi hasil menurut kesepakatan antar pihak. Pada dasarnya akad pembiayaan *mudharabah* menurut sebagian para ulama, pemilik modal (*shohibul maal*) tidak dibolehkan meminta agunan sebagai jaminan (*rahn*) dalam transaksi hutang piutang. Sedangkan sebagian membolehkan dengan alasan apabila *mudharib* melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran atas suatu konsekuensi yang telah ditetapkan (Verdiana, 2013, hal. 2). (Zakiyah & Hisam, 2018)

Dalam pembuatan akad adanya akad notaris dan akta otentik sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa suatu pembiayaan *mudharabah* pihak *shohibul maal* (pihak bank) boleh meminta jaminan kepada *mudharib* (pengelola), dengan itu notaris diperlukan untuk membuat perjanjian *accessoir* dalam pembiayaan *mudharabah*. Disamping itu bank syariah juga dapat membuat suatu akad

sendiri, tetapi akadnya yang berbentuk akta dibawah tangan, sedangkan akad yang dibuat oleh notaris akan berkekuatan pembuktian yang bersifat otentik.

Jadi, bagi nasabah yang membuat agunan pada suatu pembiayaan di bank syariah akan dibentuk akta pembebanan hak tanggungan yang berupa tanah atau barang. Supaya perjanjian itu dapat berkekuatan hukum harus tercatat dihadapan notaris. Dengan demikian satu bisnis baik itu bisnis syariah maupun konvensional mesti memerlukan notaris guna membuat akta otentik, sebagaimana dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Seiring berjalannya waktu perlu adanya dibuat notaris yang berbasis syariah untuk menjalankan suatu hukum perdata islam maupun bisnis islam. Maka dari itu notaris yang berbaur dalam Lembaga Keuangan Syariah perlu untuk memahami akad yang ada dalam bisnis-bisnis syariah.

Sedangkan penelitian penulis hanya meneliti bagaimana penerapan suatu perjanjian baku yang telah dibentuk dan dalam praktek akad pembiayaan *mudharabah* dalam Bank Syariah Indonesia apakah sudah sesuai prinsip hukum ekonomi syariah. Sedangkan pesamaannya bahwa kedua penelitian ini sama mengkaji perjanjian akad *mudharabah* di bank syariah.

Selanjutnya penelitian oleh Faridatuz Zakiyah dan Luqman Nur Hisam pada tahun 2018 yang berjudul *Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia)*. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep penerapan jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah*. Dalam praktik yang dijalankan di perbankan syariah tidak sesuai dengan konsep fikih klasik, dimana dalam perbankan adanya suatu jaminan dalam melakukan pembiayaan *mudharabah*, sedangkan dalam fatwa DSN tentang pembiayaan *mudharabah* bahwa tidak adanya jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Begitu juga dikalangan ulama fikih klasik masih banyak memperdebatkan suatu jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah*.

Sebagaimana juga dalam quran surah al-Baqarah ayat 283, dimana suatu jaminan merupakan suatu keadaan yang berbentuk relatif, dengan jaminan bisa diganti dengan suatu kepercayaan (amanah) (Zakiyah & Hisam, 2018, hal. 199).

Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, suatu jaminan dalam pembiayaan *mudharabah di Perbankan Syariah* memang mesti diterapkan. Guna untuk menghindari adanya suatu hal yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang bersangkutan. Dengan demikian adanya *assymetric information* yang menimbulkan *moral hazard*.

Sedangkan dalam penelitian penulis, ada juga membahas tentang penerapan klausula baku tentang jaminan dalam Bank Syariah Indonesia, dengan itu menganalisis apakah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pada umumnya penulis membahas tentang bagaimana penerapan klausulabaku yang ada dalam Bank Syariah Indonesia yang berada di pasar Gunung Tua.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melalui pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian secara langsung dilakukan ke lapangan bagaimana penerapan klausula baku dalam *mudharabah* Bank Syariah Indonesia ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian menggunakan analisis normatif yang merujuk kepada perundang-undangan tentang muamalah dan buku-buku tentang hukum lainnya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini karena peneliti dapat memahami situasi sosial secara mendalam sehingga mampu melihat permasalahan yang ada didalamnya.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Gunung Tua kecamatan Padang Bolak merupakan pusat kota di Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. Daerah penelitian merupakan pusat kota kabupaten yang berada di pasar Gunung tua yang merupakan kota madya. Dengan itu masih banyak lagi masyarakat yang awam dalam memahami bagaimana prosedur-prosudur transaksi di Bank Syariah Indonesia.

Sedangkan mata pencaharian masyarakatnya terkenal dengan pertanian dan perkebunan. Dari segi pendidikan lulusan tingkat SMA mayoritas, namun beberapa generasi ataupun keturunan sudah sampai jenjang perguruan tinggi bahkan sudah mulai banyak yang selesai S1. penelitian penerapan klausula baku dalam akad *mudharabah* di bank syariah Indonesia tinjau dari hukum ekonomi syariah dimulai pada bulan Oktober 2021 sampai dengan selesai

Tabel 3.1. waktu penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan Ke					
		Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret
1	Survei awal						
2	Bimbingan Proposal						
3	Agenda seminar						
4	Seminar proposal						
5	Perbaikan proposal						
6	Penelitian						
7	Pengolahan data						
8	Bimbingan tesis						
9	Sidang munaqasah						

### C. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian utamanya merupakan peneliti sendiri, karena seluruh apa yang telah diteliti dilapangan merupakan pengamatan dari peneliti sendiri yakni bagaimana penerapan klausula baku dalam akad *mudharabah* di bank syariah indonesia. Disini penulis akan memvalidasi terhadap pemahaman dan penguasaan wawasan terhadap bentuk-bentuk bidang yang diteliti. (Sugiyono, 2018, hal. 222). Jadi, penulis sendiri merupakan salah satu instrumen peneliti karena merupakan alat yang peka terhadap sesuatu yang terjadi di lapangan, misalnya siapa saja yang melakukan pembiayaan akad *mudharabah* di bank syariah dengan demikian, peneliti menemukan beberapa nasabah yang melakukan transaksi dan memiliki kejanggalan dalam bertransaksi.

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini memiliki sumber data penelitian ini yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder, yakni sebagai berikut:

##### 1. Sumber data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak Bank Syariah Indonesia yang ada di Gunung Tua dan nasabah yang melakukan transaksi dalam Bank Syariah Indonesia gunung tua kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara terutama yang bertransaksi dalam akad pembiayaan *mudharabah* yang berjumlah 6 orang.

##### 2. Sumber Data Skunder

Sedangkan sumber data skunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen seperti surat-surat dalam proses berjalannya transaksi di Bank Syariah Indonesia yang berupa surat sanggup nasabah, kalusula baku dan bukti-bukti slip pembayaran per bulan dari nasabah dan pihak bank.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

##### 1. Observasi, yakni mengamati dengan panca indra mata dan dibantu panca indra lainnya, kemudian peneliti melihat dan mengamati bagaimana proses penerapan pembiayaan *udharabah* dan cicilan emas di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.

##### 2. Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pegawai bank 5 orang sedangkan nasabah dan masyarakat 8 orang tujuan untuk mendapatkan informasi bagaimana penerapan, prosedur pelayanan akad *mudharabah* dan pengelolaannya. (Meleong, 2010, hal. 186).

Sedangkan tahap wawancara yang penulis lakukan, meliputi:

- a. Menetapkan informan yang ingin diwawancarai.
- b. Membuat instrumen penelitian.

- c. Mendatangi informan.
- d. Wawancara kepada informan
- e. Menuliskan hasil wawancara yang didapatkan kemudian disusun sebagaimana garis besar analisis.

### 3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data salah satunya melalui dokumentasi dengan cara menggunakan catatan objek yang diteliti sedangkan data yang digunakan formulir-formulir mulai dari daftar layanan akad *mudharabah* sampai dengan slip-slip pembayaran bulanan oleh nasabah.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu penulis mengumpulkan data yang akan digunakan kemudian dilakukan reduksi data dengan memfokuskan pandangan penulis terhadap pengelolaan dan prosedur suatu akad *mudharabah* yang telah dan sedang berlangsung. Setelah data-datanya direduksi penulis menyajikan bentuk uraian singkat dan melakukan penarikan kesimpulan awal. Kemudian penulis melakukan analisis normatif kualitatif, yang merupakan penelitian yang penulis ambil bertolak belakang dengan apa yang ada dalam undang-undang dan dalam hukum ekonomi syariah. Sehingga penulis nantinya akan menemukan titik akhir dan kesesuaian praktik akad *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia di pasar Gunung Tua.

## G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan faktor yang penting dalam sebuah penelitian karena sebelum data dianalisis terlebih dahulu harus mengalami pemeriksaan. Suatu penelitian dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan data di lapangan. Triangulasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, baik itu triangulasi sumber maupun waktu. Sedangkan jenis triangulasi yang peneliti pakai adalah triangulasi

sumber. Adapun langkah-langkah triangulasi sumber adalah sebagai berikut;

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dijelaskan oleh sumber data melalui hasil wawancara dengan kenyataan yang ada.
3. Membandingkan dengan fakta di lapangan

Dalam penggunaan triangulasi sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara dari sumber pertama dengan sumber lainnya sebagai validitas data dengan menggunakan panduan/pertanyaan wawancara. Triangulasi sumber bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan penelitian dengan mencari data dari sumber yang berbeda yakni yang terkait dengan proses pelaksanaan pembiayaan dan cicilan emas di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, kemudian menguji keabsahan data yang diperoleh terhadap sumber yang berbeda tersebut akan terlihat kebenaran data yang didapatkan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Bank Syariah Gunung Tua**

#### **1. Sejarah Bank Syariah Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia, berpotensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal *matter* serta dukungan *stakeholder* yang lebih berpotensi, merupakan ekosistem industri halal di negara Indonesia ini, salah satunya Lembaga Bank Syariah.

Bank Syariah mempunyai peran penting dalam fasilitator terhadap seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Sedangkan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah meningkat dan berkembang yang signifikan. Meningkatnya layanan, dan pengembangan jaringan menunjukkan trend yang berbau positif dari tahun ke tahun. Begitu juga semangat dalam melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah.

Tepat pada tanggal 1 Februari 2021 (19 Jumadil Akhir 1442 H) digabungnya 3 bank syariah (Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah) menjadi satu bank yang bernama Bank Syariah Indonesia (BSI). Ditanggal tersebut merupakan sejarah yang berharga dimana bersatunya 3 (tiga) bank syariah yang pastinya menggabungkan kelebihan-kelebihan masing-masing bank, sehingga menjadi bank yang mempunyai pelayanan bagus lagi lengkap, jangkauan yang menjadi luas dan juga mempunyai kapasitas modal yang lebih bagus lagi. Dengan adanya dukungan dan komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, sehingga Bank Syariah Indonesia lebih terdorong untuk bersaing ditingkat global.

Penggabungan Bank Syariah (Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah) adalah ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang akan menjadi energi baru dalam pembangunan ekonomi tingkat nasional juga mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) mencerminkan perbankan Syariah di Indonesia menjadi modern, dan universal (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).


Dengan demikian penggabungan dari Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah terbentuk menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dan merupakan salah satu lembaga yang ada di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak. Terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021, sedangkan lembaga Bank Syariah Indonesia (BSI) yang ada di Gunung Tua yang dipimpin oleh Catur Wiyono.

Setelah terbentuknya Bank Syariah Indonesia, tentunya mempunyai visi dan misi yakni: Visi Bank Syariah Indonesia Gunung Tua yaitu Top 10 global islamic banking. Sedangkan misi BSI Gunung Tua yaitu:

- a. Memebrikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia melaYN lebih dari 20 juta nasabah kemudian menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
- b. Menjadikan bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan juga merupakan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
- d. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

## 2. Struktur Organisasi BSI Gunung Tua

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia  
Gunung Tua:



## 3. Lokasi Bank Syariah Gunung Tua

Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan salah satu pelaku jasa keuangan di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. Bank Syariah Indonesia (BSI) Gunung Tua ini berada di Pasar Gunung Tua lingkungan I, dan lebih tepatnya terkenal dengan nama “Tobat”.Lokasinya kurang lebih 1,5 KM dari pusat perbelanjaan Pasar Gunung Tua. Adapun batas-batas lokasi BSI Gunung Tua sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Lembaga pemasyarakatan Gunung Tua
- Sebelah selatan berbatas dengan Simataharisalon
- Sebelah barat berbatasan dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Gunung Tua

d. Sebelah utara berbatas dengan persawahan masyarakat Gunung Tua.

Penduduk Gunung Tua mayoritas agama Islam, matapencarian ada berbagai macam dan umumnya usaha berdagang, bertani, honorer pegawai negeri. Sedangkan pendidikan 70% masih tamat SMA, tetapi seiring berjalanya waktu S1 terus menerus meningkat begitu juga dengan S2 dan kependidikan sudah mulai berkembang.

#### 4. Kode Etik (*Code of Conduct*) BSI

Kode etik dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan karena sangat berpengaruh untuk perkembangan dan kemajuan suatu perusahaan tersebut. Begitu juga dengan lembaga Perbankan Syariah yang ada di Gunung Tua, kode etik atau disebut dengan (*Code of Conduct*) dan etika bisnis jajaran Bank yang berlandaskan saling percaya terhadap kepercayaan publik dijalankan dengan etika serta tanggungjawab. Adapun bentuk-bentuk *Code of Conduct* dalam lembaga BSI adalah sebagai berikut:

a. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Merupakan kondisi para anggota jajaran bank dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya.

b. Larangan Risywah (*Gratifikasi*)

Yaitu jajaran bank mesti mampu mengambil langkah yang tegas untuk tidak memberikan/menerima risywah kepada/dari nasabah/calon nasabah.

c. Kerahasiaan

Jajaran bank wajib menjaga kerahasiaan setiap data atau informasi terkait Bank atau nasabah.

d. Penyalahgunaan Jabatan

Jajaran bank dilarang untuk menyalahgunakan wewenang yang diembannya baik itu kepentingan pribadi maupun pihak lainnya.

e. Perilaku Insiders

Jajaran Bank yang memiliki informasi tentang Bank dilarang memanfaatkan informasi dimaksud untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.

f. Integritas dan Akurasi Data Bank:

1. Jajaran bank, tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia.
2. Jajaran bank mesti mengambil langkah tegas dalam memastikan dirinya tidak sedang dan akan diperalat untuk kegiatan tidak legal.
3. Jajaran bank mesti mawas diri dan menghindarkan terkait kegiatan pencucian uang, begitu juga individu untuk tidak menggunakan maupun memperdagangkan narkoba, dan kegiatan-kegiatan terorisme.

g. Pengelolaan Rekening Pegawai

Pihak bank mesti mampu mengelola rekening kepegawaian secara bijak dan tidak menggunakan rekening dalam kegiatan yang dilarang.

h. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan

Pihak bank wajib mematuhi pedoman *Code of Conduct* baik di luar maupun didalam yang pastinya merusak citra Bank Syariah Indonesia.

i. Pengawasan Pelaksanaan dan Pemutakhiran:

1. Direktur dibidangi Sumber Daya Manusia bertanggungjawab dalam melaksanakan serta dokumentasi ketentuan *Code of Conduct*
2. Jika suatu hal yang berasal dari eksternal mengakibatkan *Code of Conduct* ini tidak relevan lagi, maka Unit Kerja Kantor Pusat yang membidangi kepatuhan akan mengusulkan penyesuaian serta pemutakhiran kepada Direksi juga Dewan Komisaris.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Praktek klausula baku dalam akad *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara**

Salah satu lembaga keuangan syariah di Padang Lawas Utara adalah lembaga perbankan yang berada di pusat kota Gunung Tua yaitu Bank Syariah Indonesia. Kegiatan dalam perbankan tersebut adanya penghimpunan dana dan penyaluran dana, dimana penyaluran dana telah sering dijalankan yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* (Wawancara, HN, 27 Januari). Dalam menjalankan kegiatan transaksi tersebut perlu adanya suatu akad/perjanjian, dengan demikian perjanjian atau akad yang sering digunakan dalam perbankan sudah tidak asing lagi didengar yaitu perjanjian baku.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa nasabah yang berada di Gunung Tua dalam hal klausula baku, nasabah berkesempatan untuk memahami atas klausul yang telah dibentuk oleh bank kemudian menandatangani (Wawancara, UN 28 Januari 2022). Dari hasil wawancara, bahwa nasabah dalam menyimak dan memahami klausul tersebut ada dua bentuk, dimana ada yang betul-betul memahaminya dan ada juga sebagian yang hanya sekedar mendengarkannya tanpa memahaminya kemudian menandatangani klausula baku tersebut.


Adapun alasan pihak bank untuk membuat suatu kontrak baku pada suatu transaksi adalah untuk mempermudah nasabah dan pihak bank juga, karena nasabah juga tidak susah-susah lagi untuk membentuk suatu kontrak, sehingga dapat mempersingkat dan menghemat waktu nasabah dibidang perjanjian dalam suatu transaksi (Wawancara, HN, 02 Februari 2022).

Dalam penerapan kontrak baku pada Perbankan Syariah Indonesia Gunung Tua dibidang pembiayaan *mudharabah* dapat berjalan setelah melewati tahap-tahap mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan

*mudharabah* sampai dengan pengembalian dana di Bank Syariah Gunung Tua adalah sebagai berikut (Wawancara, AD, 3 Februari 2022):

Bagan 4.2

Prosedur pembiayaan *mudharabah* di BSI Gunung Tua:



Dari gambar tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada pihak Bank Syariah Indonesia Gunung Tua dengan mengisi formulir

Surat Keterangan Permohonan Pembiayaan (SKPP). Permohonan ini disetujui oleh pihak bank apabila telah memenuhi persyaratan pembiayaan *mudharabah*, yaitu sebagai berikut (NA, wawancara, 25 Oktober 2021):

Tabel 4.1  
Syarat Kelengkapan pembiayaan *mudharabah*  
di BSI Gunung Tua

No.	Persyaratan
1.	Pas foto pasangan suami & istri berukuran 4x6 cm. sebanyak 2 Lembar
2.	Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Suami & Istri
3.	Foto copy KK (Kartu Keluarga)
4.	Foto copy Surat Nikah
5.	Foto copy agunan/jaminan (Akta/SHM)
6.	Foto copy bukti pembayaran PBB & PBB tahun 2021
7.	Faktur pembelian/penjualan (bukti-bukti transaksi usaha nasabah)
8.	Surat Keterangan Berusaha dari Lurah/Kepdes,
9.	Foto copy rekening tabungan 6 bulan terakhir
10.	NPWP

- b. Kemudian pihak bank akan melakukan survey kelapangan, setelah itu pihak bank akan menganalisa atas hasil survey yang dilakukan, baik itu analisis agunan, krakter nasabah, kemampuan maupun analisis terhadap usaha yang dijalankan.
- c. Kemudian pihak bank akan memutuskan atas permohonan yang diberikan oleh nasabah, sehingga dibuatnya surat konfirmasi kepada nasabah.
- d. Akad pembiayaan *mudharabah*, pelaksanaan akad ini setelah permohonan pembiayaan nasabah telah diterima oleh pihak bank, kemudian dikeluarkannya surat pengesahan oleh pihak bank dan

berlanjut dengan ijab dan kabul dengan adanya persyaratan yang telah disepakati para pihak nasabah dan bank.

- e. Pencairan dana pembiayaan, pencairan dana pembiayaan dilakukan dengan 2 cara bertahap dan langsung sekaligus, demikian tergantung kepada pihak nasabah.
- f. Pengembalian pembiayaan *mudharabah*, pengembalian dana pembiayaan ini dengan melalui pembayaran pokok dan bagi hasil keuntungan yang diberikan tiap bulan dengan jangka waktu yang disepakati (wawancara, HN, 29 Januari 2022).

Dalam akad pembiayaan *mudharabah* ada juga perjanjian antara bank dan nasabah yang dituangkan dalam kontrak pembiayaan serta klausula yang telah dibakukan oleh pihak bank sebelumnya. Sedangkan isi akad atau perjanjian tersebut akan dibacakan oleh notaris, kemudian pihak nasabah akan menyetujui perjanjian dengan menandatangani akad pembiayaan tersebut tanpa adanya negosiasi lagi (Wawancara, UN 25 Januari 2022). Secara umum klausula yang ada pada kontrak baku pembiayaan Bank Syariah Indonesia Gunung Tua adalah:

1. BSI bertindak sebagai *shahibul maal* secara penuh dan nasabah sebagai pengelola kegiatan dalam usaha yang disebut dengan *mudharib*
2. Jangka waktu pembiayaan, yaitu masa pengembalian dana dan pembagian keuntungan berdasarkan yang disepakati dalam akad/kontrak.
3. BSI tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah/*mudharib* atau *mudharib*
4. Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk uang dan dinyatakan jumlahnya
5. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati bersama

6. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu dan tidak berlaku surut.
7. Pemberian pembiayaan akan diberikan pihak bank apabila nasabah telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan seluruh dokumen yang ditentukan
8. Nasabah wajib memenuhi persyaratan asuransi
9. Nasabah harus memberikan jaminan kepada bank untuk mengatasi risiko apabila nasabah/*mudharib* tidak memenuhi kewajiban dengan niat curang atau lalai. Adapun jaminan yang diberikan berupa: bukti kepemilikan atau sertifikat hak milik.
10. Apabila terjadi kerugian Nasabah yang akan bertanggungjawab, dan pihak bank tetap melakukan penagihan sebagaimana sebelumnya
11. Keterlambatan atas pembayaran angsuran akan dikenakan denda 0.00069 dikali jumlah tanggungan per hari

Sebagaimana hasil wawancara dari seorang nasabah, bahwa negosiasi dalam kontrak baku tidak ada sama sekali kecuali jangka waktu angsuran dengan memberikan pilihan hitungan tahun, dan nasabah hanya mengikuti apa yang telah diatur oleh pihak bank. Kemudian nasabah hanya memilih antara menyetujui atau tidak atas perjanjian yang telah dibuat oleh pihak bank. (Wawancara, EW Harahap, 30 Januari 2022).

Dalam pembiayaan *mudharabah*, nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu, kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan tidak berlaku surut. Dalam konsep tersebut angsuran yang akan dibayar kepada pihak BSI tidak ada pergeseran sampai dengan lunasnya angsuran dan tetap jumlah yang sama mulai dari awal sampai akhir pembayaran.

Dalam hal keuntungan atau bagi hasil, keuntungan dibagi atas kesepakatan antar pihak bank dan pihak nasabah yang disepakati sewaktu proses awal akad. Kemudian cicilan pokok diberikan kepada bank setiap bulannya serta dengan nisbah bagi hasilnya, kemudian keuntungan dibagi

dengan 70% untuk pihak bank dan 30% untuk nasabah (wawancara, HN, 01 Februari 2022).

Sedangkan pada konsep kerugian, apabila terjadi kerugian, nasabah yang akan bertanggungjawab, dan pihak bank tetap melakukan penagihan sebagaimana sebelumnya. setiap keterlambatan denda senilai Rp.0.00069 dikali per hari (wawancara, AD, 02 Februari 2022). Dengan demikian apabila terjadi kerugian, pihak bank tidak bertanggungjawab, karena pendapat dari bank bahwa suatu kerugian itu merupakan suatu ketidakhati-hatian pihak nasabah sehingga pihak bank memutuskan kerugian ditanggung oleh nasabah.

Dalam hal jaminan pada pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, dari hasil wawancara peneliti terhadap HN sebagai wakil pimpinan Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, bahwa jaminan merupakan salah satu syarat untuk kelanjutan suatu pembiayaan. Dimana jaminan diserahkan kepada bank berupa sertifikat-sertifikat aset yang bernilai ekonomis sebagai agunan atas dana pembiayaan, dengan maksud apabila sewaktu-waktu cicilan tidak mampu lagi nasabah melanjutkannya, maka suatu agunan akan dilelang untuk melunasi dana pembiayaan tersebut. Setelah jaminan dilelang akan dilunasi terlebih dahulu berapa tunggakan nasabah atas angsuran yang belum dibayar, dan selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah. Kemudian dana yang dikeluarkan maksimal 70 % dari nilai ekonomis suatu jaminan (wawancara, HN, 28 Januari 2022).

Sebagaimana hasil wawancara seorang nasabah bernama Malim, Malim memberikan jaminan atas pembiayaan yang diajukan berupa sertifikat hak milik berupa rumah yang berada di hutanopan atas nama Malim Simamora, sertifikat hak milik berupa kebun karet atas nama Malim Simamora lokasi Hutanopan dan sertifikat Hak milik berupa kebun karet juga atas nama Nur istri dari Malim Simamora (Wawancara, Malim 27 Januari 2022).

Sebagaimana juga dengan EW Harahap yang mengajukan pembiayaan senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian memberikan jaminan setifikat hak milik berupa rumah yang berlokasi di Simpang Barumon (Wawancara, EW, 30 Januari 2022).

Bahwa dari hasil wawancara peneliti kepada pihak bank ada seorang nasabah yang beralamat di Hutaimbaru, yang merupakan nasabah pembiayaan di BSI Gunung Tua yang bernama RL, bahwa RL tidak mampu membayar kewajibannya sampai dengan, atau dapat dikatakan wanprestasi, sehingga pihak bank menjatuhkan surat somasi 1 sampai 3, namun tidak ada juga pembayaran dilakukan nasabah yang bernama RL. Sementara RL mempunyai jaminan kebun sawit seluas 2 Ha, dengan itu pihak bank melakukan negosiasi dan akhirnya suatu jaminan di daftarkan ke pengadilan untuk pelelangan jaminan. Setelah jaminan tersebut berhasil dilelang, kemudian hutang RL dibayarkan sedangkan sisa uang pelelangannya dikembalikan kepada RL senilai Rp. 40.000.000 (Wawancara, AD, 13 Maret 2022).

Selanjutnya UN seorang pebisnis yang berdomisili di desa Hutaimbaru, pada akhir-akhir ini UN mengalami penurunan pendapatan sehingga modal yang akan diputar menjadi lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. UN yang ingin menjalankan usahanya dibidang perdagangan yakni usaha restoran, UN sudah mencari uang pinjaman terlebih dahulu kepada keluarga dan kerabat namun tidak mencukupi juga untuk dijadikan modal yang akan meneruskan usaha restorannya. Dengan itu, UN mencari informasi untuk mengajukan pembiayaan kesuatu lembaga keuangan yaitu Bank Syariah Indonesia yang berada di kabupaten tempat tinggal beliau. kemudian mengajukan permohonan pembiayaan sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka pembayaran selama lima tahun (UN, wawancara, 11 Oktober 2021).

Sebagaimana hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, UN melakukan transaksi jasa pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua. Dalam pembagian hasil pihak bank telah membuat persentase bagi

hasil dari jumlah dana yang dikeluarkan, jadi angsuran mulai dari awal sampai akhir tetap dengan jumlah yang sama. Diakhir proses transaksi tersebut bahwa setiap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan akad *mudharabah*, nasabah tersebut mesti mengikuti cicilan emas dengan jangka waktu selama terkait dengan transaksi pembiayaan akad *mudharabah* yang dilakukan. Dengan demikian, UN terpaksa mengikuti cicilan emas sebanyak 10 gram dan cicilan Rp. 150.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 5 tahun. Karena beliau sudah terdesak dana untuk dijadikan modal usaha restoran (UN, Wawancara, 11 Oktober 2021).

Begitu juga dengan nasabah di Bank Syariah Indonesia bernama NA yang ingin buka usaha bengkel untuk dijadikan usaha pokoknya. NA membutuhkan modal yang cukup besar nilainya karena masih pemula untuk buka usaha bengkel tersebut, sedangkan NA tidak mendapatkan uang sebanyak yang dibutuhkan. Sehingga berinisiatif untuk menjual barang-barang perhisian emas miliknya tetapi belum mencukupi tambahan modal usaha bengkelnya. Selanjutnya NA mencoba untuk mencari informasi tentang peminjaman uang ke Bank Syariah Indonesia di Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara. NA mengambil keputusan ke Bank Syariah Indonesia karena ada salah satu pegawai Bank Syariah Indonesia di desa beliau tinggal yaitu desa Hutanopan Kecamatan Halongonan.

Dengan persyaratan yang sama seperti UN tersebut, NA terpaksa mengikuti cicilan emas jangka waktu sesuai dengan pembayaran angsuran dana pembiayaan yang telah disepakati yaitu selama tiga tahun. NA tetap mengikuti transaksi cicilan emas karena sudah terdesak dengan dana untuk mengembangkan usaha bengkel. Sedangkan angsuran yang di bayar mulai dari awal sampai akhir tetap dengan jumlah yang sama yakni Rp. 4.970,000 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) per bulan ditambah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) untuk cicilan emas. Jadi tidak ada perubahan jumlah angsuran bulanan yang akan dibayar sama sekali (NR, wawancara, 25 Oktober 2021).

Selanjutnya seorang nasabah yang bernama AW telah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Indonesia karena AW membutuhkan dana untuk menambah modal usaha kalontong di lingkungan pesantren. Dana yang diajukannya sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) angsuran tiap bulannya Rp. 608. 439 (enam ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) selama 3 Tahun. Dalam proses transaksi AW memenuhi persyaratan, dengan hal yang sama pihak bank juga mengharuskan cicilan emas pada tahap pencairan dana. Karena sudah sangat membutuhkan dana tersebut AW tetap melanjutkan pembiayaan *mudharabah* dan cicilan emas sebanyak 10 gram yang merupakan porsi cicilan yang paling minimum (AW, Wawancara, 25 November 2022).

Dalam kegiatan pembiayaan *mudharabah*, disamping itu ada juga transaksi cicil emas, sedangkan cicilan emas yang diikuti nasabah merupakan suatu produk Bank Syariah Indonesia Gunung Tua. Hasil wawancara peneliti dari beberapa nasabah yang salah satunya bernama UN, bahwa cicilan emas yang diikutinya merupakan suatu kewajiban untuk tercapainya pembiayaan *mudharabah*. Karena pada tahap pencairan dana pihak bank menekankan nasabah untuk mengikuti cicilan emas sehingga UN terpaksa untuk melakukan cicilan emas, dimana UN menyetakan:

*“biadope ma porlu di iba hepeng got manamba modal usaho niba,so copat kaluar hepeng nei diikuti ma songoni”*(wawancara, UN, 15 Februari 2022)

Artinya: bagaimana lagi, sudah perlu sekali sama saya modal untuk usaha, jadi biar cepat keluar dananya saya ikuti saja.

*“Haran madung porlu di iba hepeng, tottu akkon diikuti sanga aha nadi dokkon nialai, so leng copat doma kaluar dana i di iba”*(Wawancara, AW, 20 Januari 2022).

Artinya: karna sudah terdesak sekali uang untuk saya, saya harus menuruti apa yang dikatakan.pihak bank.

Dari pernyataan tersebut nampak bahwa nasabah ada kesan terbebani/merasa dirugikan atas cicilan yang ditawarkan oleh pihak bank karena keterdesakan dana usaha yang cukup penting sekali sehingga

nasabah menurut apa yang disampaikan pihak bank (wawancara, UN, 30 Januari 2022).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak bank terhadap cicilan emas dalam keberlangsungan pembiayaan *mudharabah*, bahwa cicilan emas merupakan suatu produk Bank Syariah Indonesia Gunung Tua yang disetiap nasabah yang mengajukan pembiayaan, pihak bank akan menyarankan nasabah untuk melakukan pembiayaan cicilan emas. Jadi cicilan emas tersebut bukan suatu persyaratan dalam pencairan dana pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua (Wawancara, AD 31 Januari 2022).

Atas dasar pengikut sertaan cicilan emas terhadap pembiayaan yang dilakukan merupakan anjuran yang diberikan kepada nasabah. Adapun alasan pihak bank lebih sering menawarkan cicilan emas ini karena produk cicilan emas ini termasuk produk yang lebih menguntungkan untuk perusahaan. Disamping itu nasabah dapat bertabungan emas secara ringan dan dapat menggunakannya dalam berbagai keperluan di masa akan datang dan dapat memiliki emas dengan cara yang ringan. (wawancara, RN, 01 Februari 2022).

Bahwa nasabah yang mengikuti cicilan emas dan pembiayaan *mudharabah* dalam penelitian ini, besarnya emas yang dicicil tidak ada patokan dari pembiayaan *mudharabah* karena pada suatu cicilan merupakan suatu akad yang tidak berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*, dengan demikian besar kecilnya cicilan emas yang diajukan nasabah tidak bergantung terhadap banyak sedikitnya pembiayaan *mudharabah* yang diambil nasabah, disamping itu nasabah yang mengambil cicilan emas rata-rata mengambil nilai yang paling minim yakni 10 gram, karena pada dasarnya nasabah yang merasa cicilan emas merupakan persyaratan dari pembiayaan *mudharabah*, dengan kata lain nasabah mengambilnya ada rasa kesal/terbebani, otomatis nasabah mengambil gram yang paling kecil. Jadi nasabah terpaksa mengikuti cicilan emasnya karena keterdesakan suatu modal/dana usaha.

Sebagaimana juga hasil wawancara terhadap pihak bank bagian CS yang bernama RN. Sebelum selesainya angsuran emas tersebut, maka fisik emas antam tetap ada pada pihak bank selama masa pembiayaan. Berat gram dalam cicilan emas minimal 10 gram dengan jangka waktu pembiayaan mulai dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun (Wawancara, RN 01 Februari 2022). Kemudian hasil wawancara dari pegawai BSI bagian gadai dan asuransi yang bernama YN, keterlambatan atau ketidak sesuaian dalam pembayaran cicilan emas dengan tepat waktu, maka dikenakan denda dengan 0,00069 kali jumlah cicilan per hari. Sedangkan nasabah yang tidak mampu lagi membayar cicilan emas maka dinyatakan wanprestasi kemudian barang jaminan yaitu emas akan dieksekusi melalui penjualan. Hasil penjualan emas akan dipergunakan untuk membayar hutang kesuluran kepada pihak bank. (wawancara, YN, 01 Februari 2022).

Adapun cara mengajukan cicilan emas di Bank Syariah Gunung Tua yang merupakan hasil wawancara pegawai bank bagian CS yaitu pastikan buku rekening BSI sudah ada, kemudian memilih berat gram emas yang akan dicicil dan calon nasabah memilih jangka waktu pembiayaan sesingkat-singkatnya 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Setelah itu pengisian formulir bukti kepemilikan emas lalu pembayaran uang administrasi dan uang muka secara tunai sebanyak 20% dari harga keseluruhan emas yang dicicil (wawancara, RN, 02 Februari 2022).

Berikut data yang melakukan pembiayaan sekaligus dengan cicilan emas di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua:

Tabel 4.2  
Data nasabah cicil emas di BSI

No.	Nama	Nominal dana pembiayaan	Berat (gram)	Jangka waktu
1.	AN	Rp.200.000.000	10 Gram	3 Tahun
2.	MS	Rp.200.000.000	10 Gram	5 Tahun
3.	UN	Rp.200.000.000	10 Gram	5 Tahun
4.	AW	Rp. 20.000.000	10 Gram	2 Tahun
5.	EWH	Rp. 50.000.000	10 Gram	2 Tahun

Dari hasil wawancara peneliti terhadap seorang nasabah cicilan emas, pihak bank tidak membacakan akad-akad ketentuan dalam akad pembiayaan *murabahah* ini, kecuali nasabahnya yang harus aktif dalam mempertanyakan hal-hal yang perlu untuk diketahui termasuk slip bukti cicil emas bagi nasabah. Jadi, pihak bank hanya memberikan penjelasan biaya administrasi, jangka waktu, uang muka, cicilan emas perbulan (Wawancara, RTN Dly 02 Februari 2022).

Dari hasil penelitian dari pegawai bank yang bernama YN yang terdapat dalam sebuah dokumentasi bahwa ketentuan dalam pembiayaan cicilan emas berupa:

- a. Dengan menandatangani SBKE (surat bukti kepemilikan emas) ini maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan-ketentuan Akad seperti yang tercantum di balik SBKE ini berikut perubahan/penambahan/pembaharuannya. SBKE, Akad Murabahah dan Akad Gadai merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- b. SBKE ini berfungsi sebagai surat persetujuan pembiayaan dan sebagai tanda terima uang Nasabah.
- c. SBKE ini berlaku juga sebagai instruksi/kuasa debit dari Nasabah kepada Bank untuk melaksanakan pendebitan rekening Nasabah untuk pembayaran angsuran dan kewajiban Nasabah lainnya (Wawancara, YN, 7 Februari 2022).

Jadi, suatu ketentuan yang telah dibentuk oleh pihak bank, nasabah melanjutkan pembiayaan cicilan emas dengan sepakat yang ditandai dengan penandatanganan nasabah di SBKE (surat bukti kepemilikan emas).

## **2. Akad Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Menurut Prinsip Syariah Sebagaimana Ditentukan Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Pembiayaan *mudharabah* dalam Bank Syariah Indonesia Gunung Tua merupakan salah satu produk perbankan syariah, dalam proses kegiatan didalamnya ada suatu akad. Dimana akad merupakan kesepakatan antar pihak bank dan nasabah yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam operasional perbankan yang berasaskan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan dibidang syariah.

Dari hasil wawancara dengan wakil pimpinan BSI Gunung Tua bahwa pembiayaan *mudharabah* yang berlangsung di BSI merupakan pembiayaan yang berupa kerjasama. Dalam akad pembiayaan para pihak sepakat dalam melaksanakan pembiayaan tersebut, yang ditandai adanya persetujuan antar pihak dengan menandatangani akad pembiayaan *mudharabah* yang telah dibacakan oleh notaris. Sedangkan keuntungan proporsional bagi para pihak mesti diketahui dan dinyatakan waktu kontrak yang disepakati dengan bentuk persentasi (nisbah) sesuai kesepakatan serta perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan (Wawancara, HN, 02 Februari 2022).

Akad dalam kegiatan pembiayaan *mudharabah* adalah menggunakan akad *mudharabah*, dalam pembiayaan ada dua pihak yang terkait yakni *shahibul maal* (pihak bank) dan *mudharib* (nasabah). Seorang nasabah yang ingin melakukan akad pembiayaan harus yang sudah menikah yakni adanya suami istri, dengan kata lain pelaku pembiayaan harus cakap hukum, kemudian pihak nasabah dan bank harus sehat akal. Permohonan pembiayaan yang dikabulkan nasabah mesti memiliki kecakapan hukum. Pihak BSI Gunung Tua tidak akan melakukan pembiayaan *mudharabah* dengan orang yang terhalang kecakapan hukumnya. Dengan demikian seorang nasabah yang mengajukan

pembiayaan dilihat dari segi umur dan status perkawinannya, sedangkan pihak bank telah bertindak secara hukum karena merupakan badan hukum yang sah, sehingga pihak BSI sebagai *shahibul maal* telah memenuhi kriteria kecakapan hukum (wawancara, AD, 28 Januari 2022).

Sedangkan objek akad yaitu dana atau modal yang diberikan pihak bank terhadap nasabah berupa uang, yang diberikan pihak bank kepada nasabah dengan metode bertahap yakni 2 (dua) sampai 3 (tiga). Sedangkan dana 100% berasal dari pihak bank dan pihak nasabah sebagai pengelola dana. Dalam hal keuntungan diperuntukkan terhadap kedua belah pihak nasabah dengan melakukan kesepakatan para pihak di awal akad.

Dari segi *shighat* pihak BSI dan bank melakukan ijab kabul dengan mengisi formulir pembiayaan *mudharabah* yang telah disiapkan oleh pihak bank yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam artian tanda persetujuan antara pihak bank dan nasabah (wawancara, HN, 28 Januari 2022).

Bahwa cicilan emas yang berlangsung, akad yang diterapkan adalah akad *murabahah* pembiayaan kepemilikan emas. sedangkan jenis emas yang dicicil adalah emas antam. jadi dalam cicilan emas, pihak bank akan menawarkan pembiayaan emas dengan menjelaskan biaya administrasi, harga emas per gram di hari yang sama, uang muka, jumlah cicilan per bulan dan jangka waktu pembayaran. Setelah itu pihak bank akan mempertanyakan nasabah berapa yang ingin nasabah cicil kemudian membayar uang muka sebanyak 20% dari harga emas keseluruhan.

Pada proses transaksi pihak bank kurang aktif dalam menjelaskan akad pembiayaan emas, pihak bank tidak menjelaskan secara keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam bertransaksi pembiayaan cicilan emas. Kemudian bukti slip transaksi pembiayaan emas tidak diberikan kepada nasabah, kecuali nasabah berinisiatif meminta slip yang telah ditanda tangani kedua pihak. Dengan demikian berikut salah satu bukti kepemilikan (SBKE) nasabah yang bernama UN atas cicilan emas yang diikuti:

Bahwasanya slip ini suatu bukti persetujuan atas cicilan emas antara pihak bank dan nasabah, begitu juga dengan suatu tanda sepakat atas menjalankan cicilan emas di Bang Syariah Indonesia Gunung Tua.

### C. Pembahasan

#### 1. Klausula Baku Dalam Akad *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara

##### a. Klausula baku

Apabila diamati, dewasa ini banyak perjanjian dalam suatu akad tanpa ada negosiasi yang seimbang antar pihak. Kejadian tersebut terjadi karena satu pihak telah membentuk suatu perjanjian atau kontrak baku bentuk formulir. Setelah itu diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui, dari itu pihak nasabah/konsumen hampir tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan negosiasi terhadap kontrak yang telah tersedia, perjanjian tersebut merupakan suatu kontrak baku (Latif, 2019, hal. 63).

Setiap transaksi perlu adanya kontrak untuk menghindari adanya kerugian antar pihak yang terkait, tetapi tidak berarti suatu kontrak yang dibuat memuat keterpihakan salah satu pihak melainkan harus seimbang. Ada beberapa hal larangan pencantuman klausula baku yakni: pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa

Keuangan (pihak perbankan syariah) kepada nasabah, pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, adanya pernyataan tentang konsumen harus tunduk kepada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (pihak perbankan syariah), dan larangan pernyataan konsumen/nasabah memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran (Waluyo, Perjanjian Baku Masalah dan Solusi, 2021, hal. 51).

Bank Syariah Indonesia Gunung tua merupakan suatu lembaga yang menggunakan kontrak baku pada setiap transaksi pembiayaan yang dijalankan. Dalam penerapan kontrak baku pada pembiayaan di BSI telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank dan telah distandarisasikan. Sehingga nasabah tidak ikut serta dalam pembentukan suatu kontrak baku tersebut, kemudian hanya mempunyai kesempatan menyimak ataupun memahami isinya saja. Sebagian besar masyarakat belum begitu paham dengan apa itu bentuk akad klausula baku yang dilakukannya, akan tetapi mereka telah mempraktekan langsung.

Bank Syariah Indonesia (BSI) Gunung Tua ada berbagai macam kontra yang telah dibakukan, seperti bagi hasil yang tidak dapat diubah sepanjang waktu dan tidak berlaku surut, tanggungjawab kerugian, memberikan suatu jaminan, dan pengaturan denda apabila terlambat pembayarn angsuran (HN, Wawancara, 18 Februari 2022).

Dengan demikian, dalam penerapan klausula baku dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) Gunung Tua belum sesuai dengan kontrak baku dalam peraturan OJK, dimana adanya tanggungjawab kerugian yang dibebankan kepada nasabah, sedangkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 pada poin (4) “penyedia dana

menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali di akibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”. Jadi, dalam pengalihan tanggungjawab telah melanggar aturan dalam pencantuman klausula baku yang terdapat dalam POJK.

b. Bagi hasil

Dalam Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)* bagian kedua poin empat bahwa “Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal”. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan” (DSN-MUI, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*).

Begitu juga dalam KHES pasal 246 bahwa “keuntungan hasil usaha dibagi secara proporsional”. Sebagaimana juga dalam POJK “keuntungan dapat ditentukan secara kesepakatan atau berjenjang (*tirieng*)”

Dalam pembiayaan *mudharabah*, nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu, kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan tidak berlaku surut. Dalam konsep tersebut angsuran yang akan dibayar nasabah kepada pihak BSI Gunung Tua tidak ada pergeseran sampai dengan lunasnya angsuran dan tetap jumlah yang sama mulai dari awal sampai akhir pembayaran. Dari hasil wawancara peneliti bahwa bagi hasil (nisbah) adalah 70% untuk pihak bank 30 % untuk nasabah. (Wawancara, HN, 2 Februari 2022).

Dengan demikian tidak masuk akal suatu keuntungan tidak ada naik turunnya, otomatis nisbah bagi hasilnya akan berbeda dalam

jangka tiga tahun. Misalnya salah satu nasabah yang bernama AW yang mengajukan pembiayaan untuk menambah modal usaha klontong senilai Rp.20.000.000,. (dua puluh juta rupiah). AW mengambil jangka waktu angsuran selaa puluh sembma tiga tahun, dan membayar angsuran perbulannya Rp. 608.439,. (enam ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) mulai dari awal angsuran sampai akhir AW membayar angsuran dengan jumlah yang sama (AW, Wawancara 25 November 2022).

Jika dilihat suatu keuntungan tidak mungkin sama selama tiga tahun lamanya, bisa jadi dalam bulan tertentu AW mengalami penyusustuan sehingga mengakibatkan kerugian. Tetapi dengan penetapan di awal akad yang dihitung dari suatu modal, pihak bank dapat menetapkan bagi hasil yang sama disetiap bulannya tanpa melihat bagaimana apabila mengalami penurunan keuntungan.

Oleh karena itu, Setiap transaksi yang dilakukan antar pihak bank dan nasabah untuk mengikat kedua pihak. Kedua pihak tersebut dalam dunia perbankan saling membutuhkan, dimana pihak nasabah dan pihak bank yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya nasabah pihak bank dapat beroperasi pada lembaganya sedangkan sisi lain pihak nasabah dapat mempermudah mengurus dan meningkatkan perekonomiannya dibidang pembiayaan. Maka dari itu kedua pihak seharusnya dapat memperoleh keuntungan dengan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.

Sebagaimana dalam kaidah *mudharabah* bahwa suatu bagi hasil mesti berdasarkan keuntungan bukan berdasarkan modal atau dana yang dikeluarkan. Dengan demikian konsep ini yang membedakan antar bagi hasil akad *mudharabah* dengan riba.

Maka dari itu sistem bagi hasil yang diterapkan BSI Gunung Tua masih berdasarkan modal bukan keuntungna yang didapatkan nasabah, dapat dilihat dari angsuran yang dibayarkan tiap bulan berada pada jumlah yang sama sampai akhir pembayaran angsuran.

Dalam konteks *mudharabah mutanaqisah*, bahwa pembiayaan *mudharabah* BSI Gunung Tua dari segi *mudharabah mutanaqisah*, suatu keuntungan atau bagi hasil yang didapatkan dapat bergeser, sebab pada hakikatnya modal yang terus berkurang, karena telah dicicil oleh pihak nasabah terhadap BSI setiap bulanya, berarti bagi hasil dalam pengelolaan usaha oleh nasabah akan menurun juga atas dasar modal yang diberikan telah menyusut karna pembayaran yang bertahap kepada BSI, dengan kata lain, semakin sedikit modal yang ditanam otomatis hasil yang didapat juga akan menyusut. Sehingga hak BSI terhadap suatu usaha semakin sedikit, sedangkan nasabah semakin lama semakin besar hak kepemilikannya terhadap suatu usaha yang dikelola. Praktik akad yang dijalankan di BSI Gunung Tua adalah akad *mudharabah* saja dengan bagi hasil yang menetap dari awal sampai akhir, menurut peneliti alangkah baiknya akad yg dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah mutanaqisah*.

c. Kerugian

Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian kedua poin empat c bahwa “LKS dalam hal ini merupakan Perbankan Syariah Indonesia sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”.

Dalam KHES juga menyinggung suatu konsep kerugian dalam *mudharabah* yang terdapat pada pasal 252 “Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal”.

Dalam konsep kerugian di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, apabila terjadi kerugian dalam pembiayaan nasabah yang akan bertanggungjawab, dan pihak bank tetap melakukan penagihan sebagaimana sebelumnya (wawancara, AD, 02 Februari 2022). Dengan

demikian apabila terjadi kerugian pihak bank tidak bertanggungjawab, karena pendapat dari bank bahwa suatu kerugian itu merupakan suatu ketidak hati-hatian (kelalaian) pihak nasabah sehingga pihak bank memutuskan kerugian ditanggung oleh nasabah.


Dari sini tampak jelas bahwa suatu kerugian adalah tanggungjawab oleh *shohibul maal* (BSI), kecuali terjadinya kerugian atas dasar kelalaian *mudharib* (nasabah).

Sependapat dengan ulama mazhab Hanafi, apabila akad *mudharabah* dipersyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka syarat seperti itu batal dan kerugian tetap harus ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Sedangkan apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelolalah yang bertanggungjawab.

Kerugian merupakan berkurangnya *ra'sal-maal*. Pada dasarnya apabila terjadi kerugian dalam *mudharabah*, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal*. Kerugian tersebut ditanggung bersama, apabila kerugian disebabkan karena *force majeure* maka yang menanggung kerugian tersebut adalah kedua belah pihak. Kalau kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* wajib bertanggungjawab. Dengan demikian pada praktek di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, pihak bank membebankan kepada nasabah terhadap kerugian yang terjadi, sehingga nasabah harus bertanggungjawab atas suatu kerugian sedangkan angsuran tetap dijalankan seperti biasanya.

Dalam konsep kerugian pada pembiayaan ini, jika dikaitkan dengan klusula eksonerasi, disini terdapat suatu pembatasan, pengurangan ataupun dapat dikatakan suatu pengalihan tanggungjawab atas pihak bank, karena pada dasarnya pihak bank beranggapan bahwa nasabah yang tidak teliti

ataupun lalai dalam mengelola suatu usaha. padahal, tidak selamanya pihak nasabah yang lalai dalam melaksanakan usahanya. Maka dari itu, dalam hal asas-asas bertransaksi disini belum dindahkan sebahagiannya, bahwa pihak nasabah kurang mendapatkan suatu kebebasan berkontrak dan suatu asas kesetaraan. Asas kesetaraan yakni tidak ada salah satu pihak yang terdzalimi dalam melakukan suatu akad. Sebagaimana juga dalam Qur'an Surah An-Nahl ayat 71:



“dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”.

d. Jaminan

Adanya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* memang pada prinsipnya itu tidak ada, tetapi seiring berjalannya waktu, perlu untuk mencantumkannya dalam suatu pendanaan pembiayaan ini. Karena manusia tidak dapat dipahami ataupun dipercayai secara keseluruhan apalagi jaman sekarang, banyak sekali penipuan-penipuan. Dengan demikian, adanya suatu jaminan pihak nasabah akan lebih serius untuk menajalankan kewajibannya untuk membayar angsurannya.

Adapun dasar hukum jaminan terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283:





“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

Suatu barang tanggungan yang diadakan merupakan suatu jaminan atas kerjasama yang tidak percaya satu sama lain. Dengan demikian jaminan dalam pembiayaan adalah diperbolehkan.

Dalam akad pembiayaan *mudharabah* merupakan asas kerjasama, jadi tidak perlu adanya jaminan. Apabila suatu ketentuan dilanggar maka akad pembiayaan *mudharabah* akan batal. Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Abu Hanifah, *mudharabah* yang disyaratkan atas jaminan maka suatu persyaratannya dinyatakan batal sedangkan akadnya tetap berlaku. Menurut Dr. Erwandi Tarmidzi, M.A, *shohibul maal* boleh mensyaratkan jaminan terhadap *mudharib*, tetapi jaminan tersebut bukan suatu harta milik *shohibul maal* melainkan untuk jaminan.

Sesuai dengan DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 yang ada dalam poin 7, bahwa jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada, karena pada dasarnya adalah unsur kepercayaan, tetapi untuk menghindari adanya penyimpangan atas suatu perjanjian, Lembaga Keuangan Syariah meminta jaminan kepada *mudharib* atau pihak ketiga. Kemudian jaminan dapat dieksekusi apabila *mudharib* melakukan pelanggaran atas suatu perjanjian yang ada.

Dalam menetapkan jaminan DSN-MUI menggunakan metode *istinbath*. Dimana jaminan pada pembiayaan *mudhârabah* adanya konsep kemaslahatan, barangkali biasa disebut dengan metode *masalah mursalah*, dalam hal ini disebabkan karna tidak adanya dalil yang bersifat khusus yang menyinggung tentang jaminan atau agunan di bidang pembiaayaan *mudhârabah*. Sederhananya metode *marsalah mursalah* menerapkan hukum pada suatu kasus atau kejadian dengan

mempertimbangkan kemaslahatannya dengan tidak adanya secara khusus ditegaskan oleh nash, kemudian jika dikerjakan akan membawa kemaslahatan dan apabila ditiadakan akan menimbulkan kemafsadatan (Adam, Yusuf, & Srisuslawati, 2016, hal. 394).

Jaminan merupakan salah satu syarat untuk kelanjutan suatu pembiayaan. Dimana jaminan diserahkan kepada bank berupa sertifikat-sertifikat aset yang berniali ekonomis sebagai agunan atas dana pembiayaan, dengan maksud apabila sewaktu-waktu cicilan tidak mampu lagi nasabah melanjutkannya, maka suatu agunan akan dilelang untuk melunasi dana pembiayaan tersebut. Setelah jaminan dilelang akan dilunasi terlebih dahulu berapa tunggakan nasabah atas angsuran yang belum dibayar, dan selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah. Kemudian dana yang dikeluarkan maksimal 70 % dari nilai ekonomis suatu jaminan (wawancara, HN, 28 Januari 2022).

Dengan demikian, penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* BSI Gunung Tua dibolehkan dengan metode ijtihad dan bukan maksud untuk mengesampingkan hukum awalnya melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari adanya penyimpangan. Sebagaimana dalam kaidah Fiqhiyyah disebutkan:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال  
والعوائد ونات

“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat”

Maka dari kaedah ini dapat dipahami dalam melihat fenomena sosial yang berubah sebab perubahan zaman dan tempat, kemudian kaedah ini dapat menetapkan suatu ketentuan hukum untuk menjawab persoalan yang baru dalam perubahan situasi dan kondisi sosial masyarakat (Umar, 2017, hal. 95).

Dengan demikian dalam kaedah ini berperan penting dalam mewujudkan konsep perubahan sosial dalam suatu perubahan hukum, sebagaimana halnya konsep jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di

BSI Gunung Tua adalah boleh, karena untuk mengantisipasi nasabah yang wanprestasi.

e. Cicil emas

Dalam ketentuan pembiayaan *mudharabah* bahwa kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi (*DSN-MUI, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah*).

Berjalannya kegiatan pembiayaan *mudharabah*, disamping itu ada juga transaksi cicil emas yang diikuti nasabah, sedangkan cicilan emas yang diikuti nasabah merupakan suatu produk Bank Syariah Indonesia Gunung Tua. Dari hasil wawancara peneliti dari beberapa nasabah yang salah satunya bernama UN, bahwa cicilan emas yang ikuti merupakan merupakan suatu persyaratan untuk tercapainya pembiayaan *mudharabah*. Karena pada tahap pencairan dana pihak bank menekankan nasabah untuk mengikuti cicilan emas (wawancara, UN, 30 Januari 2022).


Dengan demikian, peneliti juga mempertanyakan pihak bank atas cicilan emas dalam keberlangsungan pembiayaan *mudharabah*, bahwa cicilan emas merupakan suatu produk Bank Syariah Indonesia Gunung Tua yang disetiap nasabah yang mengajukan pembiayaan, pihak bank akan menganjurkan untuk mengikuti cicilan emas kepada nasabah, dan bukan suatu persyaratan dalam pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua (wawancara, AD, 31 Januari 2022).

Tetapi dalam hal prakteknya penulis memahami lebih tepatnya cicilan emas tersebut keharusan terhadap nasabah karena ada kesan keterpaksaan dari nasabah untuk melakukan cicilan emas tersebut, padahal itu bukan suatu kewajiban bagi nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan *mudharabah*. Penulis mengambil kesimpulan tersebut dari beberapa nasabah yang telah diwawancarai.

Produk pembiayaan emas ini merupakan salah satu produk BSI yang mempunyai keuntungan yang lebih besar lembaga BSI, sehingga dapat menguntungkan pihak bank dan nasabah dalam jangka panjang.

Bahwa besar kecilnya cicilan emas yang diikuti nasabah pembiayaan *mudharabah* tidak tergantung berapa pembiayaan *mudharabah* yang diajukan, karena pada dasarnya cicilan emas dan pembiayaan *mudharabah* yang nasabah jalankan adalah suatu akad yang berbeda tanpa ada kaitan akad pada keduanya. Dapat dilihat pada data diatas nasabah yang melakukan cicilan emas, para nasabah rata-rata mengambil cicilan emas yang paling sedikit, sebab nasabah yang mengikuti cicilan emas adanya kesan keterpaksaan didalamnya karna suatu kebutuhan atau keterdesakan modal usaha sehingga nasabah merasa pasrah dan kurang diuntungkan (Wawancara, MS, 10 Februari 2022).

Apabila adanya suatu unsur keterpaksaan antar nasabah dan bank dalam perjanjian, maka suatu perjanjian dianggap meragukan ataupun tidak sah, sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 256:



“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa suatu kebebasan berkontrak merupakan asas-asas dalam melakukan akad, dimana adanya asas transparansi yakni suatu akad yang terjadi harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Begitu juga dengan asas *al-hurriyah* yakni mesti adanya asas kebebasan berkontrak terhadap para


pihak bank dan nasabah. Asas *al-hurriyah* (kebebasan) ini sangat penting dalam melaksanakan transaksi ataupun muamalah.

Dalam hal pembiayaan *mudharabah* terdapat dua transaksi dimana *mudharabah* yang tertekan dengan adanya cicilan emas sehingga bank mendapatkan dua kali keuntungan, maka terjadilah akad berganda. Dimana berasal dari transaksi *mudharabah* diharuskannya cicilan emas tersebut berarti objek yang berbeda dengan pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama. Dengan demikian Rasulullah Saw. bersabda:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Ali dan Ya'qub bin Ibrahim dan Muhammad bin Al Mutsanna mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amru, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari dua jual beli dalam satu akad jual beli”.(Riwayat an-Nasa'i)

Dalam konteks ini, maksud dari *bai'atini fi bai'atin* adalah melakukan dua akad dalam satu transaksi. Penyebab larangan pada akad ini adalah adanya upaya untuk memanfaatkan kebutuhan orang lain, hal ini terjadi pada saat orang terpaksa membeli sebuah barang maka syarat yang diberikan tersebut nasabah merasa kurang diuntungkan yang menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam jual beli. Sementara transaksi utamanya harus didasari kerelaan sebagaimana '*an taradin minkum*. Sebagaimana dalam QS an-Nisa ayat 29:



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Dengan demikian dalam suatu transaksi mesti dengan unsur suka sama suka, dengan kata lain tidak ada keterpaksaan bagi para pihak.

Oleh karena itu, bahwa pandangan hukum ekonomi syariah dalam penerapan klausula baku pada bank syariah indonesia, belum menerapkan secara keseluruhan atas asas-asas dalam berakad yang merupakan prinsip-prinsip bermuamalah.


Bahwa penerapan kontrak baku di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua dalam pembiayaan *mudharabah* telah terjadi adanya perjanjian baku dalam bentuk nasabah yang diwajibkan untuk cicil emas, sedangkan besar kecilnya cicilan emas yang di ikuti nasabah tidak tergantung berapa pembiayaan yang diajukan, karena dua transaksi pembiaayaan *mudharabah* dan transaksi cicilan emas bukan suatu akad yang sama akan tetapi dua akad yang berbeda.

## **2. Akad Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Menurut Prinsip Syariah Sebagaimana Ditentukan Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Akad merupakan kesepakatan antar pihak bank dan nasabah yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam operasional perbankan yang berasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan dibidang syariah. Salah satu pembiayaan di bank syariah yaitu pembiayaan *mudharabah* dalama fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian pertama poin satu bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif (DSN-MUI, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah).

Adapun rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah adanya *shahibul maal*, *mudharib*, dan akad sedangkan syaratnya *shahibul maal* menyerahkan

modal kepada *mudharib*, *mudharib* melakukan kegiatan usaha dengan bidang yang disepakati, dan adanya kesepakatan atas bentuk usaha yang akan dijalankan (KHES, 2011). Sebagaimana dalam suraha an-nisa' ayat 29:



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil pimpinan BSI Gunung Tua bahwa pembiayaan *mudharabah* yang berlangsung di BSI merupakan pembiayaan kerjasama kemitraan antara pemilik dana (bank) dan pengelola dana (nasabah). (Wawancara, HN 2 Februari 2022). Dalam pembiayaan *mudharabah* ada dua pihak yakni *shahibul maal* (pihak bank) dan *mudharib* (nasabah). Nasabah yang mengajukan pembiayaan harus yang sudah menikah yakni adanya suami istri, dengan kata lain pelaku pembiayaan harus cakap hukum, kemudian pihak nasabah dan bank harus sehat akal. Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa penghalang cakap hukum yaitu: gila, tidur, mabuk, pemboros, dungu, pingsan dan sakit yang mengakibatkan kematian.

Fatwa DSN tidak menyebutkan secara pasti dalam akad pembiayaan *mudharabah*, hanya saja menyebutkan harus terdiri dari berbilang pihak, tetapi hanya mengatakan dalam rukun dan syarat pembiayaan yaitu: penyedia dana (*shahib al-maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum. Kalimat ini sudah menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* harus dilakukan oleh berbilang pihak (DSN-MUI, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*).

Contoh: akad pembiayaan *mudharabah* terdapat dua pihak yakni pihak nasabah yang bernama Malim (*mudharib*) dan pihak bank sebagai *shahibul maal*.

Sebagaimana Fatwa DSN menyebutkan bahwa modal atau dana harus dibayarkan secara tunai yakni tidak boleh piutang, yang diberikan secara bertahap atau tidak (DSN-MUI, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*). Sedangkan dana yang bersala dari pihak bank 100% dan pihak nasabah sebagai pengelola dana. Dalam hal keuntungan diperuntukkan terhadap kedua belah pihak nasabah dengan melalui kesepakatan para pihak di awal akad.

Maka dari itu, akad pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang ada dalam hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN. Dengan adanya ‘*aqid* yaitu pihak bank dan nasabah, *maudhu’ al-akad* yaitu tujuan akad untuk kerjasama antar pihak bank dan nasabah, adanya modal, nisbah keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan adanya *sighat* yaitu terlaksananya ijab dan kabul (Suhendi, 2014, hal. 46).

Dalam pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, disamping itu ada juga akad yang dilakukan suatu pembiayaan cicilan emas. Cicilan emas ini suatu anjuran yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah atas dasar suatu produk yang menguntungkan pihak nasabah, karena dapat memperoleh emas dengan jangka panjang ataupun suatu tabungan yang tidak akan ada ruginya. Akad yang digunakan didalamnya adalah akad *murabahah*. Bentuk pembiayaan cicilan emas adalah sesuai dengan akad pembiayaan *murabahah*, yakni: Bank dan nasabah melakukan akad *murabahah*, adanya barang (emas) yang diperjualbelikan adalah halal, Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya dan adanya *shighat* (ijab dan kabul).

Dalam hal rukun dan syarat dapat terpenuhi yaitu dengan adanya pihak penjual (*al-bai*), adanya pembeli (*al-musyitari'*) yaitu nasabah, barang yang diperjual belikan adalah emas, harga (*al-tsaman*) yang telah ditentukan, *Shigat* (ijab qabul) antar pihak bank dan nasabah. Kemudian, syarat-syarat dalam *murabahah* yaitu: (Sudarsono, 2008, hal. 76). Para pihak yang berakad (bank dan nasabah), Obyek yang diperjualbelikan, yaitu: emas yang mempunyai unsur manfaat dan dalam pelaksanaan pembiayaan cicil emas terlaksananya akad (*sighat*).

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi adanya perjanjian baku di Bank Syariah Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawaas Utara, sedangkan penerapan kontrak baku cicilan emas akad pembiayaan *mudharabah* nasabah mempunyai dua pilihan yakni *take it or leave it* dan besar cicilan emas yang diikuti tidak berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*. Secara administratif rukun dan syarat dalam Hukum Ekonomu Syariah telah sesuai dengan ketentuannya, akan tetapi secara asas-asas dalam bertransaksi belum sesuai sepenuhnya, dimana asas kebebasan (*al-hurriyyah*) belum terlaksana sepenuhnya dalam membentuk suatu perjanjian, sehingga nasabah tidak mendapatkan kebebasan penuh dalam berkontrak.
2. Akad baku pada pembiayaan *mudharabah* di BSI Gunung Tua sesuai prinsip syariah sepanjang pada akadnya memenuhi keabsahan akad, yakni memenuhi rukun dan syarat akad *mudharabah*. Begitu juga dengan akad cicilan emas yang menggunakan akad *murabahah*. Bentuk akad yang telah dibakukan juga memiliki kekuatan hukum sebagai bukti autentik karena pada bagian bawah dari formulir akad terdapat nama dan tanda tangan kedua belah pihak yang berakad dan dibubuhkan materai sebagai keabsahannya. Dalam akad pembiayaan para pihak sepakat dalam melaksanakan pembiayaan tersebut, yang ditndai adanya persetujuan antar pihak dengan menandatangani akad.

**B. Saran**

Untuk para pihak yang bertransaksi dalam Bank Syariah Indonesia Gunung Tua lebih memahami lagi bentuk akad transaksi agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam proses berjalannya transaksi, terutama pihak bank yang menjalankan produk-produk perbankan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- A-Jazairi, S. A. (2017). *Tafsir al-Quran al-Taisar Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: Zigie Utama.
- Al-Kasmi. (2015). *Terjemahan Adiwarmarman Karim*.
- Anshori, A. G. (2006). *Pokok-Pokok Hukum perjanjian Islam di Indonesia*. Tangerang: Agro Media Pustaka.
- \_\_\_\_\_ (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arianti, F. (2015). *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: STAIN Batu Sangkar Press.
- Ascarya. (2008). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, T. M. (2001). *Tafsir al-Quran An-Nur Jilid 3*. Jakarta: fvd.
- \_\_\_\_\_ (2011). *Tafsir al-Quran An-Nur jilid 1*. Jakarta: Cakrawala.
- \_\_\_\_\_ (2011). *Tafsir al-quranul An-Nur jilid 4*. Jakarta: Cakrawala.
- As-Syaukani, I. (2009). *Fathul Qadir (al-Jami'Baina Ar-Riwayah Wa Ad-Dirayah min Ilm Al-Tafsir)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UUI Press.
- Djazuli, A. (2002). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Embse, V. D., & R.A, W. (1998). Managerial ethics :hard decesions on soft criteria. *Manajemen*, 135.
- Harahap, S. S., & Wiroso, M. Y. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: LPFE Usakti.

- IAI. (2020). *Akad Tata Kelola dan Etika Syariah*. Jakarta: Ikatan Akutansi Indonesia.
- Ifayah, L. (2008). *Implementasi Mabda Hurriyah at-Ta'qud (Dalam Lembaga Keuangan Syariah)*. Jakarta: Cendika.
- Imaniyati, N. S. (2017). *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: FajarMedia Press.
- Laksamana, Y. (2009). *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Madani, P. P. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ed, Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Meleong, L. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.
- Miru, A. (2010). *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Murwaji. (2002). *Naskah Akademik RUU Perbankan syariah* . Presentasi.
- Muslich, A. W. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nurhasanah, N., & Adam, P. (2017). *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pasaribu, K., & K. Lubis, S. (2014). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso. (2015). *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerjasama dan Bisnis*. Bandung: Kencana.
- Santoso, & Lukman. (2011). *Hak dan Kewajiban Bank* . Yogyakarta: Pustaka Yustisi.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta : PrenadaMedia Group.
- Soimin, S. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Sudarsono, H. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisa.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Supramono. (2009). *Perbankan dan Masalah Dalam Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafe'i, R. (2000). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Trisadini, & Shomad, A. (2017). *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana.
- Umar, M. N. (2017). *Kaidah Fiqhiyyah*. Banda Aceh: WDC Banda Aceh.
- Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Utsman, R. (2002). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

#### **Artikel**

- Adam, P., Yusuf, M., & Srisuslawati, P. (2016). Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudharabah Dalam Fatwa DSN-MUI No. 7 Tentang Pembiayaan Mudharabah. *EISSN*, 390-396.
- Alimin. (2001). Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. 5-161.
- Bawenti, K. A. (2018). Mudharabah Bank Syariah Di Tinjau Dari Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Al-Syir'ah*, 35-57.
- Fidhayanti, D. (2014). Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah Ditinjau Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah. *Syariah dan Hukum*, 134.
- Giannini, N. G. (2013). Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis*, 98-102.
- Himawan, I., Veranita, M., & Syafutri, Y. I. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur Bank Sebagai Konsumen Dalam Penggunaan Kontrak Standar Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 (Tentang Perlindungan Konsumen). *Privat Law*, 46.
- Imayanti, N. A. (2017). Klausula Baku Pada Perjanjian Jual Beli Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dihilangkan Dengan Hukum Ekonomi Syariah. *Prosiding*, 1-7.

- Junaidin. (2021). tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan akad mudharabah di perbankan syari'ah. *UMM*, 24.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah. *Ilmu Akiuntansi dan Bisnis Syariah*, 10-22.
- Latif, M. A. (2019). Standarisasi Perjanjian Baku Pada Perbankan Syariah. *Tawajun*, 61-71.
- Nurjannah, T. K. (2016). Penerapan Klausul Eksonerasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah (studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Medan). *USU Law*, 139-151.
- Putra, A. (2018). Hukum Baku Perbankan Syariah. *MPRA (Munich Personal RePEc Archive)*, 1-5.
- Rachmanto, A. D. (2018). Penyelesaian Sengketa Akibat Perjanjian Baku dan Klausula Baku Pasca Keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 826-860.
- Rohmi, P. K. (2015). Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang. *Iqtishaduna*, 17-37.
- Rusydi, I. (2018). asas kebebasan berkontrak dalam pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah. *Hukum*, 91-104.
- Saputro, A. D. (2015). sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Malang. *Administrasi Bisnis*, 1-6.
- Susanti, S. N. (2020). Penerapan Asas Keadlian Pada Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah Berdasarkan Akad Mudharabah. *Dialektika*, 23-37.
- Verdiana, I. (2013). kekuatan hukum akta pada akad pembiayaan mudharabah bank syariah yang dibuat oleh Notaris. *UNEJ*, 1-12.
- Waluyo, J. G. (2021). *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*. Jakarta: GIZ.
- Wardah, A. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah di Lembaga Perbankan Syariah . *Az-zarqa*, 187-203.
- Yusuf, S. S. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE.
- Zakiyah, F., & Hisam, L. N. (2018). Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah. *Tawazun*, 199-206.

Zulkarnaen, V. Z. (2020). Perlindungan Musytari Terhadap Klausula Baku Dalam Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah PT. Bank BRI Syariah, Tbk. *Lex Renaissance*, 140-160.

## **Regulasi**

DSN-MUI. (t.thn.). DSN-MUI No. 104/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

\_\_\_\_\_ (t.thn.). Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

KHES. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta.

OJK. (t.thn.). *Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5, Standar Produk Mudharabah*. IB.

PBI. (2007). *Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 9/19/PBI/2007*. Jakarta.

*UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. (t.thn.).

UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (t.thn.).

## **Wawancara**

Andi, (Pegawai BSI Gunung Tua Bidang Marketing).

Ainun (Nasabah Pembiayaan BSI Gunung Tua).

Aswin (Nasabah Pembiayaan BSI Gunung Tua).

Erwin Harahap (Nasabah Pembiayaan BSI Gunung Tua).

Gunawan (Masyarakat Gunung Tua).

Husni (wakil direktur BSI Gunung Tua).

Malim Sholeh (Nasabah Pembiayaan BSI Gunung Tua).

Ratna Dly (nasabah cicilan emas).

Resni, (Pegawai BSI Gunung Tua Bidang Teller).

Usnan (Nasabah Pembiayaan BSI Gunung Tua).

Yani, (Pegawai BSI Gunung Tua Bidang Cicilan Emas).

## **CURICULUM VITAE**



### **DATA PRIBADI**

Nama : Irna Yati Pohan  
NIM : 1902022004  
Tempat/Tgl. Lahir : Purbasinomba, 20 Agustus 1995  
Alamat :Purbasinomba, Kec. Padang Bolak kab. Padang Lawas  
Utara Prov. Sumatera Utara  
Nama Ayah : H. Arifin Pohan  
Nama Ibu : Ratna Daulay  
Email : irnayatipohan2@gmail.com  
No. HP : 0823 6068 6461  
Motto :Sesungguhnya Allah tidak Akan Mengubah Keadaan  
seseorang, Kecuali Ia Mengubah Keadaan Dirinya Sendiri

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

1. SD 101130 Purbasinomba (2002-2008)

2. MTS PP TPI Purbasinomba (2008-2011)
3. MAS PP TPI Purbasinomba (2011-2014)
4. IAIN Padangsidempuan (2014-2018)
5. IAIN Batusangkar (2019-2022)

#### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. HMJ Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidempuan
2. SAPMA PKN Padang Lawas Utara

#### **PENGALAMAN KERJA**

1. Musyrifah Ma'had Al-jami'ah IAIN Padangsidempuan (2015-2017)
2. Muwajjihah/Pembina Ma'had Al-jami'ah IAIN Padangsidempuan (2018-2019)

